



**KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI**

RENCANA STRATEGIS

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN INFORMASI**

**TAHUN
2015 - 2019**

KATA PENGANTAR

Laporan Rencana Strategis (Renstra) ini disusun berdasarkan Rencana pelaksanaan program Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi. Peran Balilatfo dalam mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang ada pada satuan kerja yang ada di bawahnya, yaitu Pusat Pelatihan dan Pengembangan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan ASN, Pusat Pelatihan Masyarakat, Pusat Data dan Informasi serta Balai-Balai Latihan Masyarakat yang menyebar di Jakarta, Yogyakarta, Pekanbaru, Denpasar, Banjarmasin, Makasar, Ambon, Jayapura dan Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi di Bengkulu, dan didukung secara administrasi dan teknis oleh Sekretariat Badan

Mengingat adanya perubahan indicator kinerja utama dan adanya tambahan unit pelaksana teknis pusat di daerah yaitu di Ambon dan Jayapura, maka dilakukan beberapa revisi isi dari Renstra Balilatfo 2015-2019 ini. Diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis kedepannya dan dapat digunakan dalam mengambil kebijakan selanjutnya.

Jakarta, 2018

Plt. Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan,
Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi



Anwar Sanusi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Kondisi Desa	3
1.3. Kondisi Desa Tertinggal	10
1.4. Kondisi Ketransmigrasian	14
1.5. Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi	22
1.6. Potensi dan Permasalahan	23
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN INFORMASI	31
2.1. Visi dan Misi Balilatfo	31
2.2. Tugas dan Fungsi Balilatfo	32
2.3. Tujuan Balilatfo	33

	2.4. Sasaran Strategis dan IKU Balilatfo	34
BAB III	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	37
	3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Balilatfo	37
	3.2. Program/Kegiatan Balilatfo	37
	3.3. Struktur Organisasi Balilatfo	42
	3.4. Satuan Kerja pada Balilatfo	43
	3.5. Kerangka Regulasi	60
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	62
	4.1. Target Kinerja	62
	4.2. Kerangka Pendanaan	75
	4.3. Wilayah/Lokus Sasaran Kegiatan	76
BAB V	PENUTUP.....	77
Lampiran		

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Desa Tertinggal Berdasarkan Wilayah Pulau Besar

Tabel 2. Jumlah dan Status Desa per Provinsi tahun 2015 berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)

Tabel 3. Penyebaran Daerah Tertinggal Menurut Provinsi dan Wilayah pulau/Kawasan Tahun 2015

Tabel 4. Sebaran Kontribusi Permukiman Transmigrasi menjadi Wilayah Administrasi Pemerintahan (Pra Pelita- 2014).

Tabel 5. Sasaran Kinerja, Indikator Kinerja, Formulasi Penghitungan Ketercapaian Target, Target Kinerja

Tabel 6. Skenario Pendanaan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi (Balilatfo) (dalam Miliar Rp)

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Melalui RPJMN 2015-2019, Indonesia memiliki Visi yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Untuk mencapai visi tersebut, maka ditetapkan 7 misi yaitu: (1) mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan, (2) mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum, (3) mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim, (4) mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera, (5) mewujudkan bangsa yang berdaya saing, (6) mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, dan (7) mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Misi-misi tersebut dijabarkan ke dalam Nawa Cita (9 agenda prioritas). Dari 9 agenda prioritas pada Nawacita tersebut, yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah Nawacita ke-3 yaitu *membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.*'

Membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan serta meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, harus dipahami dalam perspektif yang utuh, yaitu sebagai keberpihakan untuk mendorong dan meningkatkan kegiatan ekonomi kewilayahan (perdesaan/ perbatasan/ daerah tertinggal), dan daerah-daerah di sektor (pertanian/ perkebunan/ peternakan/perikanan), pelaku (usaha mikro dan kecil), atau karakter aktifitas ekonomi (tradisional/ kearifan lokal). Sasaran tersebut ditujukan untuk mengatasi permasalahan yang timbul karena adanya kesenjangan yang terjadi antara kota-desa, dan adanya daerah tertinggal dan sangat tertinggal di Indonesia sebagai akibat dari proses pembangunan. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dan untuk meningkatkan kegiatan pembangunan dari pinggiran, memperkuat daerah-daerah dan desa, serta meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional, maka kebutuhan

terhadap data, sumberdaya informasi, hasil penelitian dan pengembangan yang dapat diaplikasikan yang mengarah pada data dasar dalam mendorong arahan kebijakan serta pelatihan masyarakat untuk peningkatan produktivitas masyarakat dan kompetensi sumberdaya manusia agar lebih berdaya saing di tingkat internasional sangat diperlukan. Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi (Balilatfo) menempati posisi yang strategis dalam menjalankan tugas dan fungsinya guna mendukung sasaran strategis tersebut.

Peran Balilatfo dalam mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang ada pada satuan kerja yang ada di bawah Badan, yaitu Pusat Pelatihan dan Pengembangan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan ASN, Pusat Pelatihan Masyarakat, Pusat Data dan Informasi serta Balai-Balai Latihan Masyarakat yang menyebar di Jakarta, Yogyakarta, Pekanbaru, Denpasar, Banjarmasin, Makassar, Ambon, Jayapura dan Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi di Bengkulu, dan disukung secara administrasi dan teknis oleh Sekretariat Badan.

Dalam hal mencapai sasaran strategis pembangunan nasional seperti yang tertuang dalam Nawa Cita yang ketiga dan keenam, pemerintah berupaya untuk melakukan tiga hal yang mendasar. Pertama adalah peletakan dasar-dasar kebijakan desentralisasi asimetris yaitu dengan melaksanakan keberpihakan kepada daerah-daerah yang saat ini masih tertinggal terutama di kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar, daerah tertinggal dan terpencil, desa tertinggal, daerah-daerah yang kapasitas pemerintahannya belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik. Kedua adalah pemerataan pembangunan antar wilayah terutama kawasan timur Indonesia, dengan cara pengembangan kawasan strategis, peningkatan keterkaitan kota-desa, dan tata ruang wilayah. Ketiga yaitu dengan melakukan pengurangan ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat dengan cara menciptakan pertumbuhan inklusif, memberikan perhatian khusus kepada usaha mikro dan kecil, dan memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor pertanian.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat menjadi salah satu solusi terhadap permasalahan kesenjangan antara kota-desa. Karena tujuan dari lahirnya Undang-undang ini antara lain adalah untuk memajukan perekonomian masyarakat di pedesaan, mengatasi kesenjangan pembangunan kota dan desa, memperkuat peran penduduk desa dalam pembangunan serta meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa. Untuk mencapai hal tersebut, beberapa hak dan wewenang diberikan kepada desa termasuk pendanaannya yang dialokasikan khusus dari APBN untuk Desa, disamping sumber pendapatan lainnya.

Arah kebijakan pembangunan perkotaan-perdesaan secara nasional, terutama dalam hal keterkaitan kota-desa yaitu menghubungkan keterkaitan fungsional antara pasar dan kawasan produksi melalui 1) Perwujudan konektivitas antar kota sedang dan kota kecil, dan antar kota kecil dan desa sebagai tulang punggung (*backbone*) keterhubungan desa-kota; 2) Perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu (upstream linkages) dan kegiatan ekonomi hilir (downstream linkage) desa-kota dengan pengembangan agribisnis (agrowisata dan agroindustri), melalui pusat kawasan transmigrasi, kawasan agropolitan dan minapolitan, serta kawasan pariwisata; 3) Peningkatan kapasitas tata kelola, kelembagaan, dan masyarakat dalam peningkatan keterkaitan kota-desa.

Arah kebijakan pembangunan nasional perkotaan-perdesaan terkait dengan desa dan kawasan perdesaan yaitu menguatkan desa dan masyarakat desa serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota dan perdesaan berkelanjutan melalui: 1) Pemenuhan standard pelayanan minimum sesuai dengan kondisi geografis desa; 2) Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa; 3) Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat desa; 4) Penguatan pemerintahan desa; 5) Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan; 6) Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota.

Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi (Balitlatfo) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memberikan dukungan terhadap arah kebijakan yang telah ditetapkan secara nasional tersebut. Untuk itulah diperlukan langkah-langkah strategis beserta indikator-indikator yang melekat guna mewujudkan cita-cita dari Visi dan Misi Presiden Jokowi tersebut. Rencana Strategi (Renstra) Balitlatfo disusun berdasarkan tugas dan fungsinya yang didukung oleh Sekretariat, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pusat Pelatihan Masyarakat, Pusat Diklat Aparatur Sipil Negara, dan Pusat Data dan Informasi yang berada di bawah naungan Balitlatfo.

1.2. Kondisi Desa.

Sesuai dengan amanat UU no.6/2014 tentang Desa, tujuan pembangunan desa/perdesaan adalah mewujudkan kemandirian masyarakat dan menciptakan desa-desa berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi, serta membangun keterkaitan pembangunan ekonomi lokal antara perdesaan dan perkotaan.

Sasaran utama pembangunan perdesaan difokuskan kepada pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan desa ditujukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan di desa dan mengurangi jumlah desa tertinggal dan terisolasi, serta meningkatkan desa-desa berkembang dan mandiri.

Sedangkan pembangunan kawasan perdesaan ditujukan untuk memperluas dan mendiversikan kegiatan ekonomi masyarakat desa, mendorong terjadinya industrialisasi perdesaan berbasis usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, serta mengembangkan kegiatan pengolahan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan oleh masyarakat desa berbasis ketahanan sosial-ekonomi dan ekologi perdesaan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan perdesaan tahun 2015-2019 dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

1. Perwujudan konektivitas antara kota sedang dan kota kecil, antara kota kecil dan desa, serta antar pulau.
 - a) Mempercepat pembangunan sistem, sarana dan prasarana transportasi yang terintegrasi antara laut, darat, dan udara untuk memperlancar arus barang, jasa, penduduk, dan modal;
 - b) Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasi antar wilayah;
 - c) Mempercepat pemenuhan suplai energi untuk memenuhi kebutuhan domestik dan industri.
2. Perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu dan hilir desa-kota melalui pengembangan kluster khususnya agropolitan, minapolitan, pariwisata, dan transmigrasi.
 - a) Meningkatkan hasil pertanian dan perikanan, serta mengembangkan industri pengolahannya yang berbasis koperasi dan usaha kecil dan menengah.
 - b) Menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan agribisnis di sektor pertanian dan perikanan/kelautan serta pengembangan kawasan pariwisata.
 - c) Mengembangkan lembaga keuangan di daerah untuk meningkatkan akses terhadap modal usaha khususnya disektor pertanian dan perikanan/kelautan serta sektor lain yang mendukung.
 - d) Menerapkan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri pengolahan dan jasa.
3. Peningkatan tata kelola ekonomi lokal yang berorientasi kepada keterkaitan desa-kota.
 - a) Mengembangkan sistem perdagangan antar daerah yang efisien;
 - b) Meningkatkan peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah;
 - c) Mengembangkan kerjasama antar daerah khususnya diluar Jawa-Bali dan kerjasama pemerintah-swasta;

- d) Mengembangkan forum dialog antar stakeholder yang mendorong perwujudan kerjasama;
- e) Mengembangkan pendidikan kejuruan untuk memperkuat kemampuan inovasi, dan kreatifitas lokal.

Pembangunan desa dan kawasan perdesaan secara komprehensif merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Perkembangan jumlah desa di Indonesia meningkat pesat, dengan trend pertumbuhan yang semakin meningkat. Pada tahun 2005 jumlah desa sebesar 61.409 desa, kemudian menjadi 67.211 desa di 2008, dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 74.045 desa, tersebar di seluruh penjuru nusantara dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 2,29 persen atau 1.409 desa per tahun. Akan tetapi, semakin meningkatnya jumlah desa belum diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di perdesaan. Berdasarkan data BPS, pada bulan Maret tahun 2014 terdapat 28,28 juta jiwa atau 11,25 persen penduduk miskin di Indonesia, dimana 17,77 juta diantaranya merupakan penduduk miskin yang berada di perdesaan atau 14,17 persen.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat di perdesaan umumnya masih tertinggal dari masyarakat di perkotaan. Masyarakat desa yang bekerja di sektor pertanian yaitu sekitar 57 persen pada tahun 2012, dengan tingkat upah bulanan relatif rendah yaitu sebesar Rp.628.364, dibandingkan di masyarakat di perkotaan sebesar Rp.754.779). Tingginya alih fungsi lahan, rendahnya tingkat produktivitas pertanian, minimnya penerapan inovasi dan teknologi pertanian, serta perubahan iklim yang tidak menentu turut memperparah kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat perdesaan. Kondisi ini selanjutnya memicu meningkatnya peralihan lapangan pekerjaan di perdesaan menjadi ke arah non pertanian dan mendorong terjadinya migrasi penduduk ke perkotaan untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak.

Berdasarkan data Potensi Desa (Podes) 2014 terdapat 73.709 desa dalam 511 Kab/Kota dengan jumlah desa tertinggal sebesar 36.838 (50% dari total desa yang ada), 2.047 desa sangat tertinggal atau 2,8% dari total desa, dan 34.824 jumlah desa berkembang atau 47.2% dari total desa yang ada. Dari data tersebut menunjukkan bahwa desa di Indonesia banyak yang masih tertinggal dibandingkan dengan jumlah desa yang berkembang. Inilah pekerjaan besar yang harus dikerjakan agar pemerataan kesejahteraan menjadi lebih baik.

Jumlah desa tertinggal berdasarkan wilayah disajikan pada Tabel 1 berikut

Tabel 1. Jumlah Desa Tertinggal Berdasarkan Wilayah Pulau Besar

No	Wilayah Pulau	Jumlah Desa	Jumlah Desa Tertinggal	%	Jumlah Desa Sangat Tertinggal	%	Jumlah Desa Berkembang	%
1	Sumatera	23.005	4.231	61.9	910	4.0	7.864	34.2
2	Jawa	22.480	3.641	16.2	7	0.0	18.832	83.8
3	Kalimantan	6.580	4.013	61.0	163	2.5	2.404	36.5
4	Sulawesi	8.677	5.855	67.5	344	4.0	2.478	28.6
5	Nusa Tenggara & Bali	4.582	2.569	56.1	43	0.9	1.970	43.0
6	Maluku	2.116	1.392	65.8	71	3.4	653	30.9
7	Papua	6.269	5.137	81.9	509	8.1	623	9.9
Total Kabupaten/Kota(511 Kab/Kota)		73.709	36.838	50.0	2.047	2.8	34.824	47.2

Sumber: Data PODES 2014 (diolah) Kementerian Desa, PDT, dan Trans

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi prioritas penting bagi Pemerintahan Presiden Jokowi, yang menempatkan desa sebagai kekuatan untuk bisa diberdayakan menjadi “kekuatan besar” yang akan memberikan kontribusi besar terhadap misi Indonesia yang berdaulat, sejahtera dan bermartabat. Dengan disahkannya UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan harapan dan peluang bagi Desa untuk mendapat perhatian lebih dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendorong mempercepat pembangunannya. Maka dari itu, pembangunan perdesaan diarahkan untuk (1) Mengurangi kemiskinan dan kerentanan ekonomi di perdesaan; (2) Memenuhi standar pelayanan minimum khususnya di desa-desa tertinggal dan perbatasan; (3) Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan; (4) Penguatan tata kelola pemerintahan Desa yang baik; (5) mewujudkan Desa berkelanjutan, yang berbasis pada potensi sumber daya sosial budaya lokal

dan daerah; serta (6) Membangun keterkaitan desa-kota melalui pengembangan kegiatan perekonomian hulu-hilir dan industrialisasi perdesaan khususnya di desa- desa yang telah berkembang dan mandiri yang terkait dengan industri di pusat-pusat pertumbuhan terdekat. Untuk mengetahui kondisi desa-desa nasional per provinsi dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Jumlah dan Status Desa per Provinsi tahun 2015 berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)

No	Provinsi	Status Desa				Total Desa
		Mandiri (Jml Desa)	Berkembang (Jml Desa)	Tertinggal (Jml Desa)	Sangat Tertinggal (Jml Desa)	
1	NAD	105	1226	4211	963	6505
2	SUMATERA UTARA	39	1063	3019	1285	5406
3	SUMATERA BARAT	726	3141	1355	60	5282
4	RIAU	929	4458	2262	39	7688
5	JAMBI	53	396	674	110	1233
6	SUMATRA SELATAN	9	278	888	428	1603
7	BENGGULU	868	4335	2535	50	7788
8	LAMPUNG	119	377	332	51	879
9	KEP. BANGKA BELITUNG	16	120	431	483	1050
10	KEPULAUAN RIAU	248	279	78	4	609
11	JAWA BARAT	5	63	364	1060	1492

No	Provinsi	Status Desa				Total Desa
		Mandiri (Jml Desa)	Berkembang (Jml Desa)	Tertinggal (Jml Desa)	Sangat Tertinggal (Jml Desa)	
12	JAWA TENGAH	22	386	768	180	1356
13	YOGYAKARTA	14	345	839	191	1389
14	JAWA TIMUR	7	108	762	3900	4777
15	BANTEN	136	175	49	0	360
16	BALI	4	151	286	134	575
17	NUSA TENGGARA BARAT	14	265	348	30	657
18	NUSA TENGGARA TIMUR	15	554	852	84	1505
19	KALIMANTAN BARAT	3	228	1410	250	1891
20	KALIMANTAN TENGAH	7	127	169	6	309
21	KALIMANTAN SELATAN	30	225	752	1002	2009
22	KALIMANTAN TIMUR	5	54	187	26	272
23	KALIMANTAN UTARA	57	912	1302	151	2422
24	SULAWESI UTARA	28	876	1181	154	2239
25	SULAWESI TENGAH	18	553	1990	290	2851

No	Provinsi	Status Desa				Total Desa
		Mandiri (Jml Desa)	Berkembang (Jml Desa)	Tertinggal (Jml Desa)	Sangat Tertinggal (Jml Desa)	
26	SULAWESI SELATAN	15	508	1084	202	1809
27	SULAWESI TENGGARA	63	553	364	12	992
28	GORONTALO	10	150	557	349	1066
29	SULAWESI BARAT	8	140	393	295	836
30	MALUKU	8	118	643	658	1427
31	MALUKU UTARA	4	33	117	290	444
32	PAPUA BARAT	7	274	2206	464	2951
33	PAPUA	16	411	1184	252	1863
	TOTAL DESA	3608	22882	33592	13453	73535

Sumber: Indeks Desa Membangun, Kemendesa, PDT, dan Trans, tahun 2015

Selanjutnya, undang-undang menetapkan kewenangan berskala lokal serta pengambilan keputusan lokal desa. Melalui asas subsidiaritas, desa diberikan ruang pengambilan keputusan bersama untuk mendefinisikan siapa diri mereka, memetakan apa permasalahan yang mereka hadapi, dan mengidentifikasi potensi yang dimiliki guna mengatasi masalah desa dan menciptakan kesejahteraan serta kemakmuran desa.

Tujuan pengaturan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah menciptakan desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Hal ini sejalan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahap

ke-3 Tahun 2015-2019 yaitu “*Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK.*”

Dalam hal pembangunan, desa menerapkan sistem perencanaan ganda. Pertama, perencanaan partisipatif dalam kerangka pembangunan dari, oleh, dan untuk desa yang disebut “desa membangun”. Kedua, perencanaan teknokratik yang melibatkan kekuatan supra desa seperti kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pemerintah pusat dalam kerangka pembangunan kawasan perdesaan yang disebut “membangun desa”.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menghadirkan postur baru desa sebagai hibrida antara masyarakat otonom berpemerintah sendiri (*self governing community*) dan institusi pemerintahan negara di tingkat lokal (*local state government*). Proses hibrida ini melahirkan desa dan desa adat. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Tetapi baik desa maupun desa adat memiliki kewenangan yang sama, sumber-sumber pembiayaan keuangan yang sama serta kewajiban pemenuhan standar pelayanan masyarakat yang sama.

1.3. Kondisi Daerah Tertinggal

Adanya disparitas kualitas sumber daya manusia antar wilayah, perbedaan kemampuan perekonomian antar daerah, serta belum meratanya ketersediaan infrastruktur antarwilayah mendukung fakta kesenjangan antar wilayah. Kondisi rendahnya pencapaian pembangunan tersebut diidentifikasi sebagai daerah tertinggal yang merupakan dampak dari rendahnya indeks kemajuan pembangunan ekonomi, sumberdaya manusia, dan penurunan angka kemiskinan.

Menurut PP Nomor 78 Tahun 2014, daerah tertinggal didefinisikan sebagai daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Suatu daerah dikategorikan sebagai daerah tertinggal karena beberapa faktor penyebab, antara lain faktor geografis; sumberdaya alam; sumberdaya manusia; prasarana dan sarana; serta daerah terisolasi, rawan konflik dan rawan bencana.

Pembangunan daerah tertinggal adalah suatu proses, upaya, dan tindakan secara terencana untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan wilayah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Sebagai bentuk afirmasi kebijakan pembangunan di daerah pinggiran termasuk didalamnya daerah tertinggal perlu dilakukan langkah-langkah percepatan. Percepatan

Pembangunan Daerah Tertinggal mengandung arti keberpihakan dan penajamaan di bidang perencanaan, pendanaan dan pembiayaan serta penyelenggaraan pembangunan di daerah tertinggal.

Penetapan daerah tertinggal berdasarkan pada perhitungan enam (6) kriteria dasar dan 27 indikator utama yaitu :

- a) **Perekonomian Masyarakat**, dengan indikator utama persentase keluarga miskin dan konsumsi perkapita;
- b) **Sumber Daya Manusia**, dengan indikator utama angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf;
- c) **Prasarana (infrastruktur)**, dengan indikator utama jumlah jalan dengan permukaan terluas aspal/beton, jalan diperkeras, jalan tanah, dan jalan lainnya, persentase pengguna listrik, telepon dan air bersih, jumlah desa dengan pasar tanpa bangunan permanen, jumlah prasarana kesehatan/1000 penduduk, jumlah dokter/1000 penduduk, jumlah SD-SMP/1000 penduduk; (iv) *kemampuan keuangan daerah* dengan indikator utama celah fiskal, (v) aksesibilitas dengan indikator utama rata-rata jarak dari desa ke kota kabupaten, jarak ke pelayanan pendidikan, jumlah desa dengan akses pelayanan kesehatan lebih besar dari 5 km dan (vi) *karakteristik daerah* dengan indikator utama persentase desa rawan gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan bencana lainnya, persentase desa di kawasan lindung, desa berlahan kritis, dan desa rawan konflik satu tahun terakhir. Hal inilah yang mendasari diperlukannya upaya pembangunan daerah tertinggal yang terencana dan sistematis agar kesenjangan antara daerah tertinggal dan non tertinggal dapat semakin dikurangi.

Pencapaian pembangunan di daerah tertinggal berdasarkan indikator utama yang digunakan, pada akhir periode RPJMN 2015-2019 ditargetkan dapat terentaskan sekitar 80 kabupaten tertinggal sebagai upaya membangun Indonesia dari pinggiran melalui pemerataan pembangunan antar wilayah. Peta Persebaran dan Perkembangan Daerah Tertinggal disajikan pada Gambar 1 berikut.


Dari gambar 1 tersebut dapat dilihat persebaran daerah tertinggal di kawasan Indonesia bagian timur lebih banyak. Berdasarkan perbandingan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), persebaran tertinggi yakni 84,42 persen dari 122 jumlah daerah tertinggal dan 49,76 persen dari jumlah keseluruhan kabupaten di Indonesia atau sebanyak 103 kabupaten masuk dalam kategori tertinggal terdapat di KTI.

Provinsi dengan jumlah kabupaten tertinggal terbanyak adalah Papua dengan 27 dari 29 Kabupaten/Kota atau 93,10 persen wilayah di Provinsi Papua adalah daerah tertinggal, Nusa Tenggara Timur dengan 20 dari 22 Kabupaten/Kota atau 90,91 persen

wilayahnya berstatus daerah tertinggal, juga Sulawesi Tengah sebanyak 10 dari 11 Kabupaten/Kota atau 90,91 persen. Persebaran lokasi daerah tertinggal menurut provinsi dan wilayah secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 3 berikut.

Untuk mengatasi ketimpangan pembangunan daerah di Kawasan Indonesia Timur dengan Kawasan Indonesia Barat, maka pemerintah memberikan arah kebijakan dalam rangka percepatan daerah tertinggal yang difokuskan kepada upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik dan pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan kawasan strategis.

Dalam pelaksanaannya, pengembangan perekonomian masyarakat di daerah tertinggal dalam rangka meningkatkan nilai tambah, harus sesuai dengan karakteristik, posisi strategis, dan keterkaitan antar kawasan yang meliputi aspek infrastruktur, manajemen usaha, akses permodalan, inovasi, dan pemasaran. Untuk meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan daerah tertinggal dengan kawasan strategis, dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana, seperti peningkatan akses jalan, jembatan, pelabuhan, serta pelayanan penerbangan perintis dan pelayaran perintis.



Sumber: Renstra KDPDTT 2015-2019

Gambar.1. Persebaran dan Perkembangan Kawasan Daerah Tertinggal

Strategi lainnya yaitu dengan melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Iptek, dan kapasitas tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah tertinggal, yang meliputi aspek peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, kelembagaan, dan keuangan daerah. Disamping itu percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan publik dasar di daerah tertinggal, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, air minum, transportasi, listrik, dan telekomunikasi.

Begitu pula untuk penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk daerah tertinggal yang sudah terentaskan.

Dari tabel 3 dapat dilihat di Kawasan Timur Indonesia, terutama Papua dan Papua Barat, prosentase daerah tertinggal mencapai 93,10% dan 61,54%. Untuk itu diupayakan melakukan percepatan pembangunan wilayah Papua dan Papua Barat dengan prioritas 1) peningkatan tata kelola pemerintah daerah, dan 2) peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui pengembangan ekonomi masyarakat di papua, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang menjangkau di kampung terisolir, membuka akses infrastruktur di pegunungan tengah dan wilayah terisolir Papua dan Papua Barat lainnya, pemihakan putra-putri asli Papua dalam pendidikan kedinasan dan pendidikan menengah, dan meningkatkan kemampuan kelembagaan pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua dan Papua Barat.


Tabel 3. Penyebaran Daerah Tertinggal Menurut Provinsi dan Wilayah pulau/Kawasan Tahun 2015

WILAYAH	PROVINSI	JML KABUPATEN/KOTA	DAERAH TERTINGGAL	
			Jumlah	%
SUMATERA	Aceh	23	2	8,69
	Sumut	33	6	18,18
	Sumbar	19	8	42,10
JAWA	Jatim	38	4	10,52
	Jabar	27	2	7,41
	Banten	8	2	25
KBI	JUMLAH	148	24	18,65
NUSTRA	NTB	10	8	80
	NTT	22	20	90,91
KALIMANTAN	Kalbar	14	10	71,43

WILAYAH	PROVINSI	JML KABUPATEN/KOTA	DAERAH TERTINGGAL	
			Jumlah	%
	Kalteng	14	1	7,14
	Kalsel	13	2	15,38
	Kaltim+Kaltara	15	3	20
SULAWESI	Sulsel	24	9	37,5
	Sulteng	11	10	90,91
	Sulut	15	3	20
	Sultra	14	9	64,28
	Gorontalo	6	3	50
	Sulbar	6	5	83,33
MALUKU	Maluku	11	8	72,72
	MalukuUtara	10	7	70
PAPUA	PapuaBarat	13	8	61,54
	Papua	29	27	93,10
KTI	JUMLAH	227	133	58,59
NASIONAL	JUMLAH	375	157	77,24

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tetinggal, dan Transmigrasi,m 2015
<http://kemendes.go.id/hal/300027/183-kab-daerah-tertinggal>

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2 berikut.



Sumber: RPJMN 2015-2019

Gambar.2. Peta Sebaran Daerah Tertinggal Wilayah Pulau Papua 2015-2019

1.4. Kondisi Ketransmigrasian.

Pada bidang ketransmigrasian, telah dilaksanakan berbagai program penyesuaian dan sosialisasi sistem tata kelola dan regulasi penyelenggaraan transmigrasi berbasis kawasan. Mulai dari tahun 2007 telah dilakukan pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi melalui model Kota Terpadu Mandiri (KTM) sejumlah 48 KTM yang tersebar di 23 provinsi 45 kabupaten. Upaya memfungsikan 18 KTM dari 48 KTM yang dirintis sejak periode 2005-2009 sehingga pada akhir periode 2014, terdapat 16 KTM tersebut sudah menjadi klaster pengembangan ekonomi yang didukung adanya kawasan perkotaan baru. Sedangkan sisanya 28 KTM lainnya dilanjutkan pada periode 2015-2019.

Pemerintah melalui program transmigrasi, sejak Pra Pelita sampai dengan tahun 2014 telah membangun 3.608 satuan permukiman transmigrasi yang berada di 619 kawasan transmigrasi, di antaranya telah berkembang menjadi 1.183 desa definitif, 385 eks satuan permukiman transmigrasi berkembang menjadi ibu kota kecamatan, 104 eks permukiman transmigrasi berkembang menjadi ibu kota kabupaten, serta 2 ibu kota provinsi. Sebaran kontribusi Satuan Permukiman Transmigrasi sejak Pra Pelita sampai tahun 2014 menjadi wilayah administrasi pemerintahan dapat dilihat Tabel 6 berikut.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) melalui Badan Penelitian Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi (Balitlatfo) memiliki fungsi yang strategis dalam mengawal strategi nasional tersebut. Fungsi tersebut bersifat dukungan teknis terutama pada penelitian dan pengembangan untuk melakukan penelitian-penelitian terkait kebijakan pemerintah dan bekerjasama dengan litbang pemerintah di daerah dan swasta. Begitu pula dalam hal pelatihan-pelatihan kemasyarakatan sehingga terjadi peningkatan sumber daya manusia di tingkat masyarakat sehingga kemajuan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dapat dipicu.

Agar fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi menjadi optimal, maka Balitlatfo didukung oleh Sekretariat Badan, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pusat Pelatihan Masyarakat, dan Pusat Data dan Informasi (Datin).

Komitmen Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi yang mendukung kinerja dari kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sesuai dengan semangat Nawa Cita ke-3, adalah dengan menjadikan Balitlatfo sebagai sumber pemikiran, aspirasi, motivasi, inovasi, dan kreativitas, sekaligus sebagai sumber peringatan dini, sumber data dan informasi yang aktual, lengkap dan terpercaya, pengembangan sistem informasi dan sumber daya informatika serta sebagai landasan pengembangan dan kemajuan.

Tabel 4. Sebaran Kontribusi Permukiman Transmigrasi menjadi Wilayah Administrasi Pemerintahan (Pra Pelita-2014).


NO	PROVINSI	JUMLAH KIMTRANS	TELAH BERKEMBANG MENJADI			
			DESA DEFINITIF	IBU KOTA KECAMATAN	IBU KOTA KABUPATEN	IBU KOTA PROVINSI
1	Aceh	119	52	19	4	
2	Sumatera Utara	68	7	4	2	
3	Sumatera Barat	94	5	5	4	
4	Riau	319	217	27	5	
5	Kepulauan Riau	9	14	6	3	
6	Jambi	200	107	32	8	
7	Sumatera Selatan	523	9	9	7	
8	Bangka Belitung	6	0	0	0	

NO	PROVINSI	JUMLAH KIMTRANS	TELAH BERKEMBANG MENJADI			
			DESA DEFINITIF	IBU KOTA KECAMATAN	IBU KOTA KABUPATEN	IBU KOTA PROVINSI
9	Bengkulu	124	5	5	4	
10	Lampung	311	90	90	9	
13	Kalimantan Barat	283	92	19	6	
14	Kalimantan Tengah	275	81	17	9	
15	Kalimantan Selatan	146	196	9	1	
16	Kalimantan Timur	224	12	12	2	1*)
17	Sulawesi Utara	33	15	8	6	
18	Gorontalo	11	0	0	0	
19	Sulawesi Tengah	177	5	10	6	
20	Sulawesi Selatan	125	10	10	2	
21	Sulawesi Barat	19	73	17	3	1
22	Sulawesi Tenggara	175	32	37	8	
23	Nusa Tenggara Barat	49	32	18	0	
24	Nusa Tenggara Timur	28	4	4	0	
25	Maluku	67	0	0	2	
26	Maluku Utara	23	8	8	4	
27	Papua	36	117	19	5	
28	Papua Barat	164	0	0	4	

NO	PROVINSI	JUMLAH KIMTRANS	TELAH BERKEMBANG MENJADI			
			DESA DEFINITIF	IBU KOTA KECAMATAN	IBU KOTA KABUPATEN	IBU KOTA PROVINSI
	JUMLAH	3.608	1.183	385	104	2

Sumber data: Pusdatintrans - Balitfo (2014) Keterangan:) Pemekaran menjadi Prov. Kalimantan Utara*

Peta sebarankawasan dan lokasi transmigrasi di Indonesia dapat dilihat pada gambar 3 berikut.



Sumber: Renstra Kemendesa, PDT, dan Transmigrasi 2015-2019
 Gambar 3. Peta Sebaran Kawasan dan Lokasi Transmigrasi di Indonesia

1.5. Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi.

Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi (Balilatfo) mulai ada sejak dibentuknya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Balilatfo terbentuk melalui:

1. Peraturan Presiden no.12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 06 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
3. Surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT dan Balai pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 08 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 09 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Balilatfo memiliki 11 satuan kerja, yaitu Satker Balilatfo terdiri dari Sekretariat Badan, Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang), Pusat Pelatihan Masyarakat (Puslatmas), Pusat Data dan Informasi (Pusdatin); Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pusdiklat ASN); Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat Jakarta; Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta; Balai Latihan Masyarakat Pekanbaru; Balai Latihan Masyarakat Denpasar; Balai Latihan Masyarakat Banjarmasin; Balai Latihan Masyarakat Makasar; Balai Latihan Masyarakat Ambon; Balai Latihan Masyarakat Jayapura; serta Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi (BP2TP) Bengkulu. Masing-masing dari satuan kerja ini memiliki tugas dan fungsi yang mendukung tugas dan fungsi Balilatfo sebagai unit pendukung/bagian dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

1.6. Potensi dan Permasalahan

Desa memiliki banyak potensi, diantaranya adalah sumberdaya alam, pemandangan yang indah, tanah yang luas dan subur, air yang bening dan bersih, udara yang sejuk dengan iklim dan cuaca yang sangat bersahabat dengan makhluk hidup, ditambah dengan flora dan faunanya yang masih asri dan memiliki banyak keragaman. Itu adalah gambaran potensi desa secara fisik yang dapat dirasakan selama berada di Desa. Sedangkan potensi lainnya yang tidak kalah menariknya adalah potensi non fisiknya seperti masyarakat desa, lembaga-lembaga sosial desa dan aparaturnya. Potensi-potensi ini jika dikelola dengan baik maka desa akan berkembang dan desa akan memiliki fungsi bagi daerah lain maupun bagi kota. Permasalahan pokok pembangunan desa dan kawasan perdesaan adalah: rendahnya ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pelayanan pendidikan, kesehatan dan ekonomi, infrastruktur koneksitas dan transportasi, telekomunikasi dan informasi, energi serta kurangnya kesiapan kemampuan sumber daya manusia di desa dalam implementasi UU No 6 Tahun 2014

Tingkat kepadatan penduduk yang terus membesar, walau proporsinya menurun, selain untuk mengurangi kepadatan penduduk yang terdapat di pulau Jawa yang telah memicu peningkatan pengganguran dan kemiskinan juga dalam rangka mendorong proses pembangunan di daerah terbelakang yang menjadi tujuan transmigrasi sehingga lahan yang luas tetapi belum dapat dimanfaatkan karena keterbatasan tenaga kerja. Dengan diberlakukannya UU Nomor 29/2009, pembangunan transmigrasi yang berbasis kawasan diarahkan sebagai sistem produksi pertanian di kawasan perdesaan. Kawasan transmigrasi tersebut diharapkan dapat membentuk pusat pertumbuhan baru atau mendorong pusat pertumbuhan yang ada dan pada gilirannya menjadi satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah, yang mampu menarik pergerakan penduduk sebagai upaya dari penataan persebaran penduduk. Penerapan konsep pusat pertumbuhan ini untuk mendorong proses pembangunan daerah dan sekaligus untuk dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antar-wilayah dapat dilakukan melalui pembangunan pusat-pusat pertumbuhan pada kota-kota skala kecil dan menengah dan harus didasarkan atas prinsip strategi sinergi keterkaitan (*linkaged*) antar-kawasan.

Saat yang bersamaan, pada tiga dekade mendatang Indonesia dihadapkan pada periode bonus demografi yang sejatinya hanya akan dialami sekali oleh sebuah bangsa. Apabila momentum bonus demografi dapat dijaga maka akan tercipta jendela

kesempatan (*window of opportunity*) untuk mengakselerasi pembangunan, yaitu ketika beban ekonomi kelompok usia produktif (usia kerja) semakin kecil untuk menanggung kelompok usia yang tidak produktif.

Kontribusi penduduk berusia produktif ini telah terlihat dari peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang stabil. Fenomena ini terlihat juga di beberapa negara yang jumlah penduduknya turut meningkat dan kondisi ekonominya sama seperti Brazil, Rusia dan India. Bahkan di sejumlah negara lain, bonus demografi telah berkontribusi.

1.6.1. Potensi dan Permasalahan Perdesaan

Kawasan perdesaan adalah kawasan yang memiliki fungsi sebagai tempat pemukiman, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi utama dikawasan perdesaan adalah pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam. Fungsi dan kegiatan di kawasan perdesaan ini merupakan potensi dari kawasan perdesaan itu sendiri. Potensi ini dapat dilihat dari banyaknya tenaga kerja yang terlibat di sektor pertanian, yaitu melihat data potensi desa 2014 sebesar 60% dari total tenaga kerja nasional di tahun 2006, 65,70% diantaranya bekerja disektor pertanian. Potensi ini dapat ditingkatkan melalui banyak program, misalnya dengan membuat kawasan agrobisnis dengan program unggulan one village one product.

Arah pembangunan Desa sebagaimana ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Pembangunan Kawasan Perdesaan yang merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, diarahkan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa, melalui penetapan dan pemanfaatan wilayah pembangunan desa sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota; peningkatan pelayanan masyarakat perdesaan; pembangunan infrastruktur, ekonomi perdesaan, dan teknologi tepat guna; serta peningkatan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Adapun isu-isu strategis pembangunan desa dan kawasan perdesaan adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di perdesaan yang masih rendah.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana fisik maupun non-fisik di desa dan kawasan perdesaan yang belum memadai.
3. Ketidakberdayaan masyarakat perdesaan akibat faktor ekonomi maupun non ekonomi.
4. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan Desa yang memerlukan penyesuaian dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
5. Kualitas lingkungan hidup masyarakat desa memburuk dan sumber pangan yang terancam berkurang.
6. Pengembangan potensi ekonomi lokal desa yang belum optimal akibat kurangnya akses dan modal dalam proses produksi, pengolahan, maupun pemasaran hasil produksi masyarakat desa.

1.6.2. Potensi dan Permasalahan Daerah Tertinggal

Daerah-daerah tertinggal sebenarnya memiliki potensi yang terpendam yang sangat besar terutama dalam hal sumberdaya alam, potensi fisik (pemandangan alam, tanah, air, iklim dan cuaca, flora dan fauna) dan kearifan lokal. Daerah-daerah tertinggal memiliki potensi seperti mutiara yang terpendam. Menggali potensi mutiara terpendam tersebut tampak terlihat dari potensi-potensi yang dimiliki di beberapa daerah tertinggal. Di Nusa Tenggara Timur (NTT), misalnya, selain pertanian, perkebunan dan peternakan, sektor kelautan merupakan potensi andalan ekonomi daerah. Beberapa potensi perikanan yang dimiliki, yakni potensi perikanan tangkap, potensi perikanan budidaya laut, budidaya air tawar. Selain itu NTT memiliki objek wisata alam, wisata budaya, dan wisata bahari. Selain NTT, wisata bahari Raja Ampat di Papua juga memberikan potensi besar pariwisata di Papua. Potensi-potensi ini jika dikelola dengan baik akan memberikan dampak yang signifikan pada pembangunan di daerah-daerah tertinggal.

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, sebahagian dari kabupaten yang terentaskan diproyeksikan akan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Hal tersebut berdasarkan keberhasilan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan seperti Prukab (Produk Unggulan Kabupaten) dan Bedah Desa

yang telah menciptakan lapangan kerja pada seluruh rantai pasok komoditas dan mampu memanfaatkan lahan terlantar. Program Prukab dijalankan melalui pola kemitraan antara masyarakat, swasta, dan pemerintah (*Public, Private, People Partnership/P4*). Di sisi lain, pada sebagian besar kabupaten yang masih tertinggal, hingga saat ini masih menghadapi persoalan adanya kesenjangan antarwilayah. Hal ini tidak sejalan dengan orientasi pembangunan Indonesia ke depan untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan merata. Dalam usaha percepatan pembangunan daerah tertinggal, pada tahun 2015-2019, kegiatan akan difokuskan kepada perbaikan infrastruktur dasar, pelayanan kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu isu-isu strategis pembangunan daerah tertinggal yang akan difokuskan penanganannya dalam lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Adanya regulasi yang tidak memihak/disharmonis terhadap percepatan pembangunan daerah tertinggal.
2. Masih lemahnya koordinasi antar pelaku pembangunan untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal.
3. Belum optimalnya kebijakan yang afirmatif pada percepatan pembangunan daerah tertinggal.
4. Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal.
5. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana publik dasar di daerah tertinggal.
6. Rendahnya produktivitas masyarakat di daerah tertinggal.
7. Belum optimalnya pengelolaan potensi sumberdaya lokal dalam pengembangan perekonomian di daerah tertinggal.
8. Kurangnya aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah.
9. Belum adanya insentif terhadap sektor swasta dan pelaku usaha untuk berinvestasi di daerah tertinggal.

1.6.3. Potensi dan Permasalahan Transmigrasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian,

kebijakan pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan yang memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya membentuk satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah. Pembangunan kawasan transmigrasi sekaligus untuk mengintegrasikan upaya penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang sesuai dengan daya tampung alam dan lingkungan. Dengan demikian, pembangunan transmigrasi merupakan salah satu upaya percepatan pembangunan kota-kota kecil terutama di luar Pulau Jawa, untuk meningkatkan motor penggerak pembangunan daerah menumbuhkan ekonomi.

Potensi transmigrasi di Indonesia sangatlah besar mengingat besarnya antusias masyarakat terhadap program ini, dan penyebaran penduduk ini sangatlah diperlukan dalam konteks persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah memiliki peranan yang besar dalam hal infrastruktur ketransmigrasian, seperti ditahun 2010 berupa pembangunan sarana sebanyak 25.173 unit dan prasarana sepanjang 1.012.,96 Km. Selain itu telah dilakukan kerjasama dengan 238 lembaga (baik swasta maupun pemerintah) untuk mendukung program transmigrasi. Pada program pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi pada periode 2010-2014 diawali dengan kegiatan penyusunan perencanaan pengembangan masyarakat di Satuan Permukiman Transmigrasi sebanyak 115 dokumen, perencanaan pengembangan kawasan sebanyak 18 dokumen, perencanaan pusat pertumbuhan sebanyak 16 dokumen, dan penyusunan data dan informasi Satuan Permukiman Transmigrasi dan kawasan transmigrasi sebanyak 559 dokumen permukiman transmigrasi/86 dokumen kawasan transmigrasi.

Potensi lainnya, dalam hal dukungan peningkatan sumber daya manusia dan masyarakat di kawasan transmigrasi yaitu bantuan pangan 79.310 keluarga, fasilitasi kesehatan untuk 205.170 keluarga, layanan sosial budaya/pendidikan serta mental spiritual untuk 391 permukiman transmigrasi dan 25 kawasan transmigrasi, pengembangan kelembagaan di 391 SP transmigrasi, dan 18 Kawasan Perkotaan Baru (KPB), pemberdayaan masyarakat transmigrasi melalui pendampingan sejumlah 205.170 keluarga. Selain hal tersebut, dalam hal pengembangan usaha di Kawasan Transmigrasi telah tersedia 92.890 Ha lahan produktif dan dihasilkan 198.582 ton hasil pangan/komoditas unggulan. Untuk memperkuat dan meningkatkan 8.763 wirausaha mandiri di kawasan transmigrasi, telah terdapat 313 kelembagaan ekonomi yang fungsional, penerapan teknologi tepat guna di 205 permukiman transmigrasi dan 32 kawasan transmigrasi dan 9 kawasan yang dipersiapkan sebagai agroindustri. Program transmigrasi sejalan dengan Nawa Cita Ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, utamanya kebijakan reforma agraria seluas 9 juta hektar yang bertujuan untuk merestrukturisasi penguasaan, kepemilikan, penataan lahan untuk mensejahterakan para petani gurem secara berkeadilan.

Dalam pelaksanaan pembangunan ketransmigrasian, terdapat beberapa permasalahan di antaranya adalah:

1. Belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) skala nasional dalam pembangunan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi.
2. Semakin terbatasnya ketersediaan lahan yang memenuhi 2C (*clear and clean*) dan 3L (layak huni, layak usaha dan layak berkembang).
3. Masih adanya sisa beban tugas penyelesaian sertifikat kepemilikan lahan.
4. Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan dan sinergi program dalam pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.
5. Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi, sering terjadinya mutasi pengelola program transmigrasi di daerah yang tidak mempunyai kompetensi di bidang ketransmigrasian.
6. Keberpihakan kebijakan nasional dalam pengalokasian anggaran program transmigrasi.
7. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi, serta hasil Penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

1.6.4. Potensi dan Permasalahan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi.

Potensi yang pertama, Balilatfo telah memiliki sarana dan prasarana guna kelancaran pekerjaan/kegiatan di Baliatfo dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai unit pendukung dalam kementerian desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi. Sistem Informasi dan sumberdaya informasi merupakan bentuk dari potensi Balilatfo dalam mendukung kegiatan yang ada di Balilatfo. Fungsi ini dibawah kendali Pusat Data dan Informasi (Pusdatin). Dalam kenyataannya, potensi ini masih perlu waktu

agar dapat dioptimalkan fungsinya. Teknologi dan peralatan yang dimiliki oleh Balilatfo masih dalam proses perbaikan-perbaikan guna mencapai tujuan yang melekat di Balilatfo.

Potensi yang kedua yaitu adanya proses yang berjalan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai unit kerja dalam kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Proses tersebut berada dalam koridor Arah kebijakan dan sasaran strategis yang dipergunakan oleh masing-masing unit kerja dalam Balilatfo, hingga muncul *Standard Operasional Procedure* (SOP) di masing-masing unit kerja dalam Balilatfo. Proses tersebut terekam dalam Sistem *e-government* internal Balilatfo, termasuk didalamnya sistem internal audit, dan sistem penilaian kinerja. Karena proses ini sedang berjalan, dan Balilatfo masih berumur muda, maka kendala-kendala dan permasalahan-permasalahan yang ada sebagai akibat dari bergabungnya 3 (tiga) Kementerian yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Potensi yang ketiga adalah Balilatfo mendapatkan fasilitas gedung perkantoran dan pelatihan yang berada di pusat dan di daerah. Gedung perkantoran dan pelatihan ini sangat penting dalam hal mengkonsolidasi pegawai-pegawai dan kegiatan-kegiatan yang berada dibawah naungan Balilatfo. Namun demikian, keberadaan gedung perkantoran dan pelatihan ini dirasa kurang karena semakin meningkatnya berbagai kegiatan yang ada dalam naungan Balilatfo. Potensi berikutnya adalah mengenai sumber daya manusia. Balilatfo memiliki sumber daya manusia dengan stratifikasi Lulus Sekolah Menengah Akhir (SMA), D3, S1, S2, dan S3. Potensi Sumberdaya Manusia ini sangatlah penting dalam menjalankan tugas dan fungsi dari Balilatfo. Selain potensi SDM dari jenjang pendidikan yang mendukung jabatan struktural dan fungsional dari para pegawai di Balilatfo, potensi lainnya adalah adanya reformasi birokrasi yang merupakan wujud dari revolusi mental yang menjadi program Bapak Presiden RI tahun 2014-2019 ini. Namun demikian, dengan berjalannya waktu dan tantangan yang harus dihadapi oleh Balilatfo semakin besar, mengingat luasnya wilayah yang harus di *cover*, maka kualitas dan kuantitas SDM yang ada di Balilatfo dirasa kurang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Sistem yang bekerja dalam Balilatfo yang didalamnya terdapat sistem penilaian kinerja merupakan alat pengukur yang digunakan dalam menilai kinerja dari para pegawai yang ada di Balilatfo. Dari hasil ini akan dapat dilihat potensi SDM yang ada kemudian dipetakan menjadi beberapa bagian yang mana menentukan dalam sistem mutasi ataupun rotasi pegawai yang ada di Balilatfo. Input inipun tergambar dalam jenis pelatihan apa yang akan dilaksanakan oleh unit Pusdiklat untuk pegawai Aparatur Sipil

Negara (ASN) di dalam Balilatfo. Namun permasalahan yang timbul adalah, kurang tranparannya alat ukur kinerja ini sehingga dapat mengakibatkan penilaian yang subjektif. Lingkungan yang dapat mempengaruhi Balilatfo, baik secara internal maupun eksternal, tercermin dalam *atmosphere* suasana kerja dalam Balilatdo serta munculnya kerjasama-kerjasama baru baik internal maupun eksternal Balilatfo. Hal ini sangat menunjang dalam performance Balilatfo dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai unit kerja pendukung dalam kementerian desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Namun demikian masih dirasakan kurangnya suasana kerja yang kondusif akibat dari berbagai suasana dinamis yang terjadi di dalam Balilatfo dan kementerian desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN INFORMASI

2.1. Visi dan Misi Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi.

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi mengacu pada Visi dan Misi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang merupakan Visi dan Misi Pembangunan Nasional 2015-2019, yaitu:

‘TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG’.

Sebagai upaya dalam pencapaian **Visi** tersebut, maka **Misi** pembangunan Nasional sebagai berikut :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Balitlatfo menjadikan ketujuh misi tersebut menjadi misi utamanya dengan memfokuskan pada misi ke-2 yaitu mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. Misi ke-4 yaitu mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera, serta misi ke-7 yaitu mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

2.2. Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 06 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi mempunyai **tugas melaksanakan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, serta pengelolaan Data dan Informasi di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.** Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi menyelenggarakan **fungsi :**

- a. Penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.
- b. Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.
- d. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi, dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Pentingnya keberadaan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi dalam dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan dalam mendukung Tugas dan Fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dapat dilihat pada gambar 4 berikut.

Inkuiri lokasi prioritas dalam ruang lingkup kementerian diamanatkan kepada Balilatfo dalam hal data, informasi, pengetahuan desa, dan rancangan kawasan perdesaan. Dengan demikian pembangunan daerah tertinggal, pengembangan daerah tertentu, pembangunan kawasan perdesaan, penyiapan kawasan dan pembangunan pemukiman transmigrasi, serta pengembangan kawasan transmigrasi dapat dilakukan dengan baik karena didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang akurat sebagai landasan untuk penelitian dan pengembangan sebagai dasar arahan kebijakan berbasis pengetahuan.

Untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, Balilatfo melalui Pusat Pelatihan Masyarakat yang didukung oleh data dan informasi, serta penelitian dan pengembangan dalam koridor pembangunan daerah tertinggal, pengembangan daerah tertentu, pembangunan kawasan perdesaan, penyiapan kawasan dan pembangunan pemukiman transmigrasi, serta pengembangan kawasan transmigrasi berperan dalam mewujudkan lokus prioritas yaitu mengentaskan sedikitnya 5000 desa tertinggal dan menjadikan 2000 desa mandiri di akhir tahun 2019. Disamping itu dapat mendorong pengembangan daerah tertentu, yaitu daerah perbatasan serta pulau kecil dan terluar yang rawan bencana, rawan pangan, dan rawan konflik menjadi desa-desa mandiri yang tangguh bencana, mandiri pangan, dan bebas konflik. Desa-desa mandiri inilah yang akan menjadi *leverage*, yang memiliki daya ungkit untuk menjadi daerah maju sebagai pusat pertumbuhan kawasan, pusat pelayanan transmigrasi, yang menjadi satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah yang memiliki keterkaitan fungsional desa-kota.

2.3. Tujuan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi (Balilatfo)

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan pengembang, dan informasi memiliki tujuan. Adapun tujuan dari Balilatfo dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tujuan Balilatfo :

- a. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan di bidang desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- b. Meningkatkan kualitas peran pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas peran pelatihan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi
- d. Meningkatkan kualitas peran pengolahan data dan informasi dengan dukungan sistem dan teknologi informasi yang handal guna mendukung fasilitasi penyelenggaraan *e-government* Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- e. Mengembangkan kualitas peran kapasitas Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Penelitian, dan Informasi

2.4. Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi

Penjabaran dari sasaran strategis dari Balitlatfo tidak terlepas dari penjabaran dari Nawa Kerja (9 kegiatan prioritas) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yaitu:

1. Peluncuran “Gerakan Desa Mandiri” di 5.000 desa pada tahun 2015
2. Pendampingan dan Penguatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat desa dengan menyediakan tenaga pendamping sebanyak 84.000 orang;
3. Pembentukan dan pengembangan 5.000 BUMDES;
4. Revitalisasi Pasar Desa di 5.000 desa/kawasan perdesaan;
5. Pembangunan Infrastruktur jalan pendukung pengembangan produk unggulan di 5.000 Desa Mandiri;
6. Penyiapan implementasi penyaluran Dana Desa Rp. 1,4 miliar per desa secara bertahap;

7. Penyaluran Modal bagi Koperasi/UKM di 5.000 Desa;
8. Pilot project sistem pelayanan publik jaringan koneksi online di 5.000 desa;
9. “*Save villages*” di daerah perbatasan dan pulau-pulau terdepan, terluar dan terpencil.

Dengan demikian Sasaran strategis Balitlatfo dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terselenggaranya layanan perencanaan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan BMN, kepegawaian dan umum.
2. Meningkatnya kualitas SDM yang sesuai dengan kebutuhan organisasi Kementerian.
3. Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan/kaji terap yang dijadikan rujukan dalam penyusunan kebijakan.
4. Meningkatnya kebijakan yang ditetapkan berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan.
5. Meningkatnya jumlah kader pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan.
6. Meningkatnya jumlah masyarakat desa, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi yang mendapatkan pelatihan.
7. Meningkatnya persentase kebutuhan data dan informasi Kementerian yang terpenuhi.

Indikator Kinerja Utamanya (IKU) Balilatfo dapat dilihat sebagai berikut:

1. Jumlah layanan perencanaan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan BMN, kepegawaian dan umum.
2. Persentase pejabat pimpinan tinggi dan pejabat administrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi pertahun yang lulus dan bersertifikat.
3. Persentase pejabat fungsional yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun yang lulus dan bersertifikat.
4. Persentase hasil penelitian dan pengembangan/kaji terap yang dijadikan rujukan dalam penyusunan kebijakan.
5. Persentase kebijakan yang di tetapkan berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan’
6. Jumlah kader pemberdayaan masyarakatyang terbentuk melalui pelatihan.
7. Persentase masyarakat desa, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi di desa sasaran prioritas nasional yang mendapatkan pelatihan.

8. Persentase ketersediaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang dibutuhkan stakeholder.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah kebijakan dan Strategi Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi (Balilatfo).

Arah kebijakan dari Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi bersifat mendukung arah kebijakan dan strategi nasional pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dan arah kebijakan dan strategi Kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi di bidang desa dan kawasan perdesaan, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan daerah tertentu, dan transmigrasi.

Arah kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi, meliputi:

1. Penyediaan dan pengelolaan data dan informasi serta pengembangan sistem informasi dan sumberdaya informatika, dalam rangka mewujudkan *e-government*.
2. Penelitian dan pengembangan untuk:
 - a. Perumusan kebijakan (*Knowledge based policy*)
 - b. Mendukung Peningkatan produktivitas dalam mewujudkan kemandirian pangan dan energi.
 - c. Evaluasi pembangunan dan pengembangan.
3. Pelatihan masyarakat untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas, kemandirian, dan daya saing masyarakat.
4. Pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan kompetensi ASN

3.2. Program/Kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi Tahun 2015-2019

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, terdapat 9 (Sembilan) unit kerja eselon 1, terdiri dari tiga unit kerja eselon 1 yang memiliki fungsi pendukung

(*supporting*) dan 6 unit kerja eselon 1 memiliki fungsi teknis. Salah satu unit kerja eselon 1 yang memiliki fungsi pendukung (*supporting*) adalah Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi.

Program dan Kegiatan Balitlatfo secara umum dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu Program Teknis dan Program Generik. Program Teknis merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/ masyarakat (pelayanan eksternal), sedang Program Generik merupakan program-program yang digunakan oleh beberapa organisasi Eselon I yang bersifat internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal). Berdasarkan uraian di atas, Program pada Balitlatfo Tahun 2015-2019 dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Program Teknis

- 1) Penyusunan Bahan Pelatihan/NSPK bagi masyarakat desa, Daerah tertinggal, dan Transmigrasi
- 2) Program Penelitian dan Pengembangan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- 3) Pelatihan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- 4) Pengelolaan data dan Informasi Desa, daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- 5) Pengembangan sistem informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta sumber daya informatika
- 6) Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

b. Program Generik

- 1) Program dukungan Manajemen dan Tugas teknis lainnya.
- 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- 3) Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur.

3.2.1. Rincian Nama Program dan Kegiatan


- a. Dukungan manajemen dan pelayanan teknis lainnya
 - 1) Kegiatan pengelolaan program, evaluasi dan pelaporan Balilatfo
 - 2) Kegiatan pengelolaan keuangan dan aset Balilatfo
 - 3) Kegiatan ketatalaksanaan dan ketatausahaan Balilatfo
- b. Penyelenggaraan pelatihan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi
 - 1) Kegiatan program dan anggaran.
 - 2) Kegiatan pelatihan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu, dan transmigrasi.
 - 3) Kegiatan perkantoran
Kegiatan tersebut dilaksanakan di BBPLM Jakarta, BBLM Yogyakarta, BLM Banjarmasin, BLM Makassar, BLM Pekanbaru, BLM Denpasar, BLM Ambon dan. BLM Jayapura
- c. Penelitian dan pengembangan desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
 - 1) Kegiatan perumusan kebijakan dalam penelitian dan pengembangan desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.
 - 2) Kegiatan rekomendasi pelaksanaan kebijakan penelitian dan pengembangan desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.
 - 3) Kegiatan pelayanan teknis dalam penelitian dan pengembangan desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.
 - 4) Kegiatan layanan perkantoran Pusat Penelitian dan Pengembangan
- d. Pendidikan dan pelatihan pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
 - 1) Kegiatan rumusan kebijakan dalam Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kemen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

- 2) Kegiatan pelaksanaan kebijakan pendidikan dan pelatihan pegawai aparatur sipil negara Kemen Desa, PDT dan Transmigrasi,
 - 3) Kegiatan penyelenggaraan pelayanan teknis dalam pendidikan dan pelatihan pegawai apartur sipil negara Kemen Desa, PDT dan Transmigrasi
 - 4) Kegiatan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kemendesa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi
- e. Program Persiapan Perencanaan dan Pengelolaan Kegiatan, Penyiapan Bahan Pelatihan, Sarana Prasarana Pendukung Pelatihan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- 1) Kegiatan perencanaan dan pengelolaan anggaran.
 - 2) Kegiatan pelaksanaan layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran.
 - 3) Kegiatan pedoman dan piranti lunak pelatihan yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pelatihan.
 - 4) Kegiatan pembinaan lembaga pelatihan masyarakat dan kerjasama dibidang peningkatan sumber daya manusia untuk tenaga kepelatihan.
 - 5) Kegiatan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelatihan.
 - 6) Kegiatan sertifikasi dan bimtek pelatihan masyarakat berbasis kompetisi untuk tenaga kepelatihan.
 - 7) Kegiatan perumusan kebijakan dalam pelatihan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- f. Pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- 1) Kegiatan layanan perkantoran Pusat Data dan Informasi.
 - 2) Kegiatan perumusan kebijakan data dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
 - 3) Kegiatan pelaksanaan kebijakan data dan informasi bidang desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
 - 4) Kegiatan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan data dan informasi desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
 - 5) Kegiatan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan *e-government* sistem informasi dan jaringan serta pengembangan kapasitas sumberdaya informatika.

- 6) Kegiatan ketersediaan layanan teknis data dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- g. Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- 1) Kegiatan pelaksanaan pelayanan perkantoran satuan kerja.
 - 2) Kegiatan pelaksanaan kegiatan layanan penerapan teknik produksi bidang desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
 - 3) Kegiatan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan strategi peningkatan produktivitas dalam kemandirian pangan dan energi bidang desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

3.3. Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi (Balilatfo).

Gambar 4. Struktur Organisasi Balilatfo



3.4. Satuan Kerja pada Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi.

Dalam menjalankan tugasnya, Balilatfo memiliki Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) dimana *outcomenya* dapat memberikan data dan informasi desa serta rancangan kawasan perdesaan untuk memberikan masukan terhadap arahan kebijakan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian di lokus desa/wilayah sasaran, sehingga arahan kebijakan berbasis pengetahuan ini dapat menjadi kebijakan pembangunan dalam mewujudkan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa-desa dalam kerangka NKRI (Nawacita ke-3).

Selain Puslitbang, Balilatfo memiliki Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) yang bertugas untuk melakukan pengelolaan data dan informasi serta pengembangan sistem informasi dan sumber daya informatika. Selain itu, Balilatfo juga memiliki Pusat pelatihan Masyarakat (Puslatmas) dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat memberikan *outcome* berupa penyiapan bahan pelatihan/NSPK. Untuk peningkatan sumber daya manusia ASN Kementerian Desa, PDTT yang kompeten dilaksanakan oleh Pusdkilat ASN. Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat Jakarta, Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta dan Balai Latihan Masyarakat Pekanbaru, Makassar, Banjarmasin, Denpasar, Ambon dan Jayapura bersinergi dalam memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan kawasan perdesaan, persiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi, dan pengembangan kawasan transmigrasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Satker di Balilatfo terdiri dari :

3.4.1. Sekretariat Badan

Balilatfo memiliki sekretariat yang memberikan dukungan manajemen kepada pelaksanaan kegiatan di pusat-pusat maupun di UPTP-UPTP. Keterangan tentang Sekretariat Balilatfo, dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Nama Organisasi

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

B. Tugas

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan administratif kepada semua unsur satuan organisasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi.

C. Fungsi

Fungsi dari Sekretariat Balilafpo, adalah:

- 1) Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta evaluasi, dan pelaporan.
- 2) Pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik negara.
- 3) Pelaksanaan urusan kepegawaian dan umum.
- 4) Pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, dan
- 5) Penataan organisasi dan tata laksana.

D. Uraian Proses Penatakelolaan Pemerintahan yang baik

- 1) Penguatan Akuntabilitas kerja
- 2) Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN).
- 3) Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan.
- 4) Penataan dan Penguatan Organisasi.
- 5) Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM).
- 6) Penataan Tatalaksana.

7) Pelayanan Prasarana dan Sarana.

Proses Penguatan Akuntabilitas Kinerja terdiri dari Perencanaan Program dan Anggaran serta Evaluasi dan Pelaporan. Penanggung jawab dari proses administrasi kinerja ini adalah Kepala Bagian Perencanaan.

Proses Pengelolaan Administrasi Keuangan dan BMN terdiri dari Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pemantauan Anggaran, proses Pengelolaan Urusan Penatausahaan Keuangan dan Perbendaharaan, dan Pengelolaan Urusan Akuntansi dan Verifikasi Keuangan, Barang Milik Negara dan Penyusunan Laporan. Sebagai penanggung jawab dari proses ini adalah Kepala Bagian Keuangan dan BMN.

Proses penyiapan penyusunan perundang-undangan terdiri atas penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan penataan organisasi dan ketatalaksanaan. Proses penyiapan penyusunan perundang-undangan ini dilakukan dengan membandingkan kinerja perundang-undangan yang ada dengan tujuan dibuatnya perundangan tersebut, kesesuaian perundangan yang ada dengan rencana program dan anggaran, dan kemungkinan adanya perubahan ke tatalaksanaan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Penanggung Jawab Proses Penyiapan Penyusunan Perundang-undangan adalah Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum.

Proses penataan dan penguatan organisasi diawali masukan dari rencana program dan anggaran dan data base kepegawaian serta ketatalaksanaan, masukan lainnya adalah pegawai yang profesional, baik dari Sekretariat Balilafto, Lingkungan Balilafto maupun dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Luaran dari proses penataan dan penguatan organisasi adalah berupa perencanaan kebutuhan pegawai ASN, baik PNS maupun Non PNS yang Kompeten. Penanggung Jawab Proses penataan dan penguatan organisasi adalah Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum.

Penataan sistem manajemen SDM diawali dengan masukan berupa rencana kebutuhan pegawai ASN kompeten yang merupakan usulan dari Pusat-Pusat dan UPTP-UPTP dan hasil dari Proses Penataan dan Penguatan Organisasi. Luaran dari proses penataan sistem manajemen SDM adalah pegawai profesional yang mampu memberikan pelayanan prima, baik di Lingkungan

Balilatfo maupun di Lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Penanggung Jawab Proses Penataan Sistem Manajemen SDM adalah Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum.

Proses penataan tatalaksana dimaksudkan untuk menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi lingkup balilatfo. Agar hubungan tersebut sebagai hasil dari proses tersebut dapat diimplementasikan, dibutuhkan masukan berupa pegawai yang profesional. Proses Penataan tata laksana bersama-sama dengan proses Penataan dan Penguatan Organisasi, Proses Penataan Sistem Manajemen SDM menerima masukan berupa rencana program dan anggaran serta selanjutnya ke-3 proses tersebut perlu berkoordinasi dan menerima masukan dari kementerian lembaga (K/L/D/M) terkait. Disamping itu perlu juga mendapat masukan dari hasil proses pelayanan prasarana dan sarana yang memadai. Luaran ketiga proses tersebut adalah Pelayanan Prima. Penanggung Jawab Proses Penataan Tatalaksana adalah kepala Bagian Kepegawaian dan Umum.

Salah satu proses lainnya dalam proses penatakelolaan pemerintahan yang baik Balilatfo adalah Proses Pelayanan Prasarana dan Sarana. Dalam proses ini dilakukan koordinasi untuk mengetahui kebutuhan yang akan datang berdasarkan informasi kondisi peralatan pendukung tahun sebelumnya. Luaran dari hasil Proses Pelayanan Prasarana dan Sarana adalah upaya pemenuhan kebutuhan peralatan pendukung pelayanan prima. Penanggung jawab proses pelayanan prasarana dan sarana adalah kepala bagian kepegawaian umum.

3.4.2. Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang).

A. Nama Organisasi

Pusat Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Puslitbang.

B. Tugas

Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

C. Fungsi

- 1) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- 2) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.
- 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- 4) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Penelitian dan Pengembangan.
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

D. Uraian Proses Pusat Penelitian dan Pengembangan.

- 1) Proses Penelusuran Kebutuhan Litbang.
- 2) Pelaksanaan Kegiatan Penelitian (Persiapan, Pelaksanaan, dan Pelaporan).
- 3) Proses Inkuiri Kebijakan
- 4) Proses pendukung melalui Penatakelolaan Pemerintahan Yang Baik Pusat Penelitian dan Pengembangan.

Penelusuran kebutuhan litbang merupakan langkah awal dalam pelaksanaan kegiatan penelitian. Kegiatan ini meliputi identifikasi dan inventarisasi masalah, analisis permasalahan, penentuan skala prioritas kebutuhan penelitian dan pengembangan, serta penyusunan usulan kegiatan. Hasilnya berupa prioritas tema-tema penelitian dan pengembangan serta substansi permasalahan (isu) yang akan dijawab melalui kegiatan penelitian pada tahun anggaran berikutnya. Penanggungjawab kegiatan ini adalah Kepala bidang Desa, Bidang PDT, dan Bidang Transmigrasi, Pusat penelitian dan Pengembangan (Puslitbang), Balilafpo.

Kegiatan penelitian merupakan rangkaian aktifitas/kegiatan dengan tujuan untuk menghasilkan informasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan penyusunan dan penyempurnaan kebijakan di Lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Pelaksanaan kegiatan ini meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Proses inkuiri dilaksanakan melalui koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) untuk mendapatkan data dan informasi, satuan kerja jabatan tinggi madya di bidang Desa, PDT, Pengembangan Daerah Tertentu serta Transmigrasi, juga dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah.. Hasil dari proses inkuiri ini berupa kebijakan ditingkat Kementerian yang secara internal dapat digunakan sebagai dasar satuan kerja jabatan tinggi madya di bidang Desa, PDT, Pengembangan Daerah Tertentu, dan Transmigrasi untuk menyusun program dan sebagai dasar perumusan kebijakan. Sedangkan secara eksternal dimanfaatkan oleh K/L/D/M dan komunitas kelitbangan sebagai bahan dalam penyerasian kebijakan dan acuan kebijakan. Penanggung jawab proses proses Penelitian dan Pengembangan adalah Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan.

3.4.3. Pusat Pelatihan Masyarakat (Puslatmas)

A. Nama Organisasi

Pusat Pelatihan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puslatmas.

B. Tugas

Pusat Pelatihan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan di bidang serta bahan pelatihan/NSPK masyarakat sasaran (masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi) serta kerjasama di bidang pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

C. Fungsi

- 1) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pendidikan dan pelatihan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- 2) Pelaksanaan penyusunan pedoman dan standar pendidikan dan pelatihan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- 3) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- 4) Koordinasi pelaksanaan kerja sama kelembagaan pemerintah dan non pemerintah;

- 5) Penyiapan pelaksanaan pengembangan jabatan fungsional di bidang pelatihan masyarakat;
- 6) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pendidikan dan pelatihan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- 7) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Pelatihan Masyarakat; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

D. Uraian Proses Pusat Pelatihan Masyarakat

1. Proses Inti terdiri atas:
 - a) Proses Penyusunan Program dan Materi;
 - b) Proses Penyusunan dan Penerapan Standar;
 - c) Proses Pelaksanaan Kerjasama dan Pemberdayaan;
2. Proses Pendukung di Puslatmas.

Proses Pelatihan Masyarakat dalam hal ini tidak hanya mencakup aktivitas pelatihan, melainkan juga aktivitas penggerakan swadaya masyarakat yang meliputi penyuluhan, pelatihan, dan pengembangan masyarakat guna mewujudkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan melalui dua pendekatan yaitu “membangun desa” dan “desa membangun”.

Ruang lingkup Proses Penyusunan Program dan Materi meliputi kegiatan-kegiatan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, anggaran, serta monitoring dan evaluasi Penggerakan Swadaya Masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat desa, kawasan perdesaan, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang diintegrasikan dalam sistem data-base Penggerakan Swadaya Masyarakat. Selain itu terdapat juga kegiatan-kegiatan penyiapan pedoman, metode, kurikulum, silabus, modul dan materi pelatihan masyarakat desa, kawasan perdesaan, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Hasil dari Proses Penyusunan Program dan Materi berupa pedoman materi, metode, kurikulum, silabus, dan modul Penggerak Swadaya Masyarakat. Kesemua itu dijadikan panduan bagi pelaksana Penggerak Swadaya Masyarakat yang meliputi pejabat fungsional tertentu Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), tenaga pelatih, pendamping, fasilitator desa dan kader pemberdayaan masyarakat desa, serta lembaga pelatihan masyarakat pemerintah maupun non pemerintah pada tahun anggaran berikutnya untuk diterapkan.

Keluaran berupa materi penggerak swadaya masyarakat serta standar, pedoman, dan manual teknis juga menjadi masukan untuk peningkatan profesionalitas ASN Penggerak Swadaya Masyarakat, serta masukan untuk satuan-satuan kerja jabatan pimpinan tinggi madya sebagai pengguna hasil pelatihan masyarakat. Penanggungjawab proses ini adalah Kepala Bidang Program dan Materi Puslatmas

Kegiatan dalam penyusunan dan penerapan Standar adalah penyiapan penyusunan, dan penerapan pedoman, standar dan manual teknis Penggerak Swadaya Masyarakat. serta evaluasi pedoman, standar dan manual teknis pelatihan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. **Pedoman** adalah panduan umum untuk pelaksanaan penyusunan dan penerapan standar pelatihan masyarakat. **Standar pelatihan** adalah aturan pelatihan masyarakat yang mengacu pada standar nasional pelatihan meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pelatih dan standar kepelatihan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pelatihan, standar penilaian pelatihan. **Manual teknis** adalah suatu petunjuk teknis yang bertujuan memberikan penjelasan tata cara penerapan standar pelatihan masyarakat.

Keluaran yang dihasilkan dari Proses Penyusunan dan Penerapan Standar berupa standar, pedoman, dan manual teknis digunakan dan diterapkan dalam Proses Penggerak Swadaya Masyarakat oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP), Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), dan Lembaga Pelatihan Masyarakat (LEMLATMAS) melalui pelaksanaan kerjasama dan pemberdayaan. Penanggungjawab proses ini adalah Kepala Bidang Standardisasi Puslatmas Balilatfo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pelaksanaan Proses Penggerakan Swadaya Masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi dilakukan melalui mekanisme kerjasama dengan pihak lain baik internal maupun di luar kementerian (antar-instansi pemerintah, pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan Dunia Usaha). Kerja sama ini dimaksudkan untuk mendorong partisipasi masyarakat di dalam penggerakan swadaya masyarakat, mengembangkan transparansi, dan membangun sinergitas antar-pemangku kepentingan.

Di dalam proses penggerakan swadaya masyarakat terdapat aktivitas pemberdayaan yang dilakukan oleh Pengerak Swadaya Masyarakat (PSM) Aparat Sipil Negara (ASN) dan PSM non ASN (Tenaga Pendamping), yang terhimpun dalam UPTP, UPTD, dan Lemlatmas kepada Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat setempat. Pemberdayaan terhadap pelaku penggerakan swadaya masyarakat dimaksudkan agar memenuhi standar kualifikasi minimal dalam proses penggerakan swadaya masyarakat. Hasil dari proses pelaksanaan kerjasama dan pemberdayaan dimaksud berupa SDM yang kompeten. Penanggung jawab Proses Pelaksanaan Kerjasama dan Pemberdayaan adalah Kepala Bidang Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat.

Hasil keseluruhan dari proses Penyusunan Program dan Materi, Penyusunan Standardisasi, dan Pelaksanaan Kerjasama dan Pemberdayaan VIIc.3 adalah PSM ASN dan PSM non ASN yang profesional serta SDM yang Kompeten untuk mengimplementasikan pendekatan Desa Membangun dalam pembangunan desa.

Keseluruhan proses tersebut dievaluasi melalui hasil penilaian SDM yang kompeten dan lembaga pelatihan pemerintah dan non pemerintah (UPTP, UPTD, dan LEMLATMAS) yang terakreditasi. Kemudian hasil evaluasi menjadi masukan bahan analisis Penggerakan Swadaya Masyarakat. Penanggung jawab Proses Evaluasi adalah Kepala Bidang Penyusunan Program dan Materi.

3.4.4. Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pegawai ASN.

A. Nama Organisasi.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pusdiklat Pegawai ASN).

B. Tugas

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai ASN di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi.

C. Fungsi

- 1) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pendidikan dan pelatihan bagi pegawai ASN di lingkungan kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- 2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai ASN di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.
- 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.
- 4) Pelaksanaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, pengelolaan Barang Milik Negara, arsip dan dokumentasi, kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta komunikasi dan informasi publik di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

D. Uraian Proses Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

- 1) Bisnis Proses Inti
 - a) Proses Penyusunan Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).
 - b) Proses Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).
 - c) Proses Evaluasi dan Pelaporan.

2) Bisnis Proses Pendukung

Proses Penatakelolaan Pemerintahan yang Baik Pusdiklat Pegawai ASN.

Proses Penyusunan Program Diklat adalah proses persiapan program diklat dalam rangka pengembangan kompetensi ASN dimana kebutuhan tersebut merupakan hasil assessmen pengembangan ASN yang dilakukan oleh Kementerian. Luarannya adalah

rencana diklat ASN berupa jenis dan jumlah diklat, kurikulum, bahan ajar/modul. Penanggung jawab dari peoses ini adalah Kepala Bidang Program, Kerjasama dan evaluasi.

Proses penyelenggaraan diklat adalah kegiatan belajar mengajar yang didukung oleh prasarana dan sarana yang baik serta sumber daya manusia pengajar (widyaiswara/nara sumber) yang memadai. Luaran proses ini adalah pegawai ASN yang kompeten dan profesional. Penanggung jawab proses Penyelenggaraan Diklat ini adalah Kepala Bidang Penyelenggaraan.

Proses evaluasi dan pelaporan terhadap penyusunan program dan penyelenggaraan diklat dimaksud agar seluruh proses diklat dapat berjalan secara efektif dan efisien serta menghasilkan ASN yang kompeten dan profesional, sesuai dengan kebutuhan. Penanggung jawab proses ini adalah Kepala Bidang Program, Kerjasama dan Evaluasi.

Proses pendukung berupa dukungan teknis dan administratif dibidang kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan, rumah tangga, sarana dan prasarana diklat dan system informasi di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai ASN dalam mewujudkan penatakelolaan pemerintahan yang baik dalam Kementerian. Penanggung jawab proses ini adalah Kepala Bagian Tata Usaha.

3.4.5. Pusat Data dan Informasi (Pusdtin).

A. Nama Organisasi

Pusat Data dan Informasi Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

B. Tugas

Tugas Pusdatin adalah melaksanakan pembinaan dan pengelolaan sistem informasi, manajemen data, pelayanan data dan informasi serta pengembangan sistem dan sumber daya informatika di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

C. Fungsi

Fungsi dari Pusat Data dan Informasi, adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengelolaan data dan informasi di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi;
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta pengelolaan basis data;
- 3) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi;
- 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan data dan informasi serta penyajian informasi di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi;
- 5) Pengembangan sistem informasi dan sumber daya informatika di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi;
- 6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Data dan Informasi; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

D. Uraian Proses Pusat Data dan Informasi.

- 1) *Assessment* Kebutuhan Data dan Informasi.
- 2) Pengelolaan Data.
- 3) Pengembangan Sistem dan Sumber Daya Informatika
- 4) Inkuiri

Assessment kebutuhan data dan informasi merupakan penelusuran, kajian, kebutuhan data dan sistem informasi pemangku kepentingan baik dari lingkungan internal maupun eksternal. Penanggung jawab dari proses ini adalah Kepala Bidang Data, Kepala Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi serta Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Sumber Daya Informatika.. Selanjutnya dari tahapan *assessment* kebutuhan data dan sistem informasi diperoleh output jenis data dan sistem informasi yang dibutuhkan. Sebagai penanggungjawab kegiatan ini adalah Kepala Bidang Desa, Kepala Bidang PDT dan Transmigrasi, serta Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Sumber Daya Informatika.

Proses Pengelolaan Data dan Proses Pengembangan Sistem dan Sumber Daya Informatika saling memberikan umpan balik dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Pengelolaan Data memberi masukan dalam mendisain aplikasi sistem informasi serta penyiapan Sumber Daya Informatika yang tepat. Sebaliknya, Proses Pengembangan Sistem dan Sumber Daya Informatika mendukung pengelolaan data dalam aspek tampilan berbasis teknologi internet, web base maupun client server. Proses Pengelolaan Data merupakan tanggung jawab Kepala Bidang Desa dan Kepala Bidang PDT dan Transmigrasi Pusdatin, sedangkan Proses Pengembangan Sistem dan Sumber Daya Informatika merupakan tanggung jawab Kepala Bidang Pengembangan Sistem dan Sumber Daya Informatika Pusdatin.

Proses Inkuiri Pusdatin berperan dalam mendukung Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan, Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Pembangunan Daerah Tertentu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2015 perihal Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan diperbaharui lagi di Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2017, unit pelaksana teknis di Balilafpo adalah sebagai berikut :

- a. Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat Jakarta;
- b. Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta;
- c. Balai Latihan Masyarakat (Pekanbaru, Makassar, Banjarmasin, Denpasar, Ambon dan Jayapura);
- d. Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi di Bengkulu.

Adapun tugas dan fungsi masing-masing unit pelaksana teknis adalah sebagai berikut :

3.4.6. Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat (BBPLM).

A. Nama Organisasi

Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

B. Tugas

Tugas BBPLM adalah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelatihan masyarakat, pengembangan pelatihan, pengelolaan data dan penerapan sistem informasi di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi, bimbingan teknis bagi tenaga kepelatihan dan jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat, kerja sama kelembagaan.

C. Fungsi

Fungsi dari BBPLM Jakarta, adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pelatihan dan pengembangan pelatihan masyarakat, tenaga kepelatihan dan jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat;
- 2) Penyusunan materi dan bahan pelatihan dan pengembangan pelatihan masyarakat, tenaga kepelatihan dan jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat;
- 3) Pelaksanaan pelatihan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu dan transmigrasi;
- 4) Pelaksanaan pengembangan pelatihan masyarakat;
- 5) Pelaksanaan fasilitasi uji kompetensi di bidang latihan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu dan transmigrasi;
- 6) Pelaksanaan bimbingan teknis bagi tenaga kepelatihan dan jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat;
- 7) Pengelolaan data dan sistem informasi di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- 8) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelatihan masyarakat, pengembangan pelatihan masyarakat, tenaga kepelatihan dan jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat serta pengelolaan data dan sistem informasi di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- 9) Pelaksanaan kerjasama di bidang pelatihan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu dan transmigrasi; dan

10) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

3.4.7. Balai Besar Latihan Masyarakat (BBLM).

A. Nama Organisasi

Balai Besar Latihan Masyarakat Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

B. Tugas

Tugas BBLM adalah melaksanakan pelatihan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan data dan sistem informasi di bidang desa, daerah tertinggal, daerah tertentu, dan transmigrasi.

C. Fungsi

Fungsi dari BBLM Yogyakarta, adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana, program dan anggaran pelatihan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan data dan sistem informasi di bidang desa, daerah tertinggal, daerah tertentu, dan transmigrasi;
- 2) Penyusunan materi dan bahan pelatihan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, di bidang desa, daerah tertinggal, daerah tertentu, dan transmigrasi;
- 3) Pelaksanaan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu, dan transmigrasi;
- 4) Pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi di bidang desa, daerah tertinggal, daerah tertentu, dan transmigrasi;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan data, dan sistem informasi di bidang desa, daerah tertinggal, daerah tertentu, dan transmigrasi;
- 6) Pelaksanaan kerja sama di bidang pelatihan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu, dan transmigrasi;
- 7) Pelaksanaan fasilitasi uji kompetensi di bidang pelatihan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu, dan transmigrasi; dan

- 8) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

3.4.8. Balai Latihan Masyarakat (BLM)

A. Nama Organisasi

Balai Latihan Masyarakat Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

B. Tugas

Tugas Balai Latihan Masyarakat/BLM adalah melaksanakan pelatihan masyarakat, pengelolaan data dan sistem informasi serta kerja sama di bidang desa, daerah tertinggal, daerah tertentu, dan transmigrasi.

C. Fungsi

Fungsi dari BLM, adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pelatihan masyarakat, pengumpulan dan pengolahan data di bidang desa, daerah tertinggal, daerah tertentu, dan transmigrasi;
- 2) Penyusunan materi dan bahan pelatihan di bidang pelatihan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu, dan transmigrasi;
- 3) Pelaksanaan pelatihan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu transmigrasi dan calon transmigran;
- 4) Pelaksanaan fasilitasi uji kompetensi di bidang pelatihan masyarakat;
- 5) Pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi di bidang desa, daerah tertinggal, daerah tertentu dan transmigrasi.
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan masyarakat, pengelolaan data dan sistem informasi di bidang desa, daerah tertinggal, daerah tertentu dan transmigrasi;
- 7) Pelaksanaan kerja sama di bidang pelatihan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu, dan transmigrasi;
- 8) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

3.4.9. Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi (BP2TP).

A. Nama Organisasi

Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi/BP2TP Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

B. Tugas

Tugas BP2TP adalah melaksanakan penelitian, pengkajian dan penerapan teknik produksi, serta kerja sama di bidang desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

C. Fungsi

Fungsi dari BP2TP, adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengkajian dan penerapan teknik produksi desa, daerah desa, daerah tertinggal, daerah tertentu, dan transmigrasi;
- 2) Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan penerapan pengembangan metode adaptasi teknologi dibidang teknik produksi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- 3) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengkajian dan penerapan teknik produksi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian dan penerapan teknik produksi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
- 5) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

3.5. Kerangka Regulasi

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas mengamanatkan kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional yaitu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Peran kerangka regulasi sangat penting dalam perencanaan pembangunan nasional. Regulasi merupakan sarana utama bagi pemerintah untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakannya, terutama yang bersifat strategis.

Pembentukan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi melalui Peraturan Presiden no.12 tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi, tertera pada pasal 3 (f) mengenai tugas kemendesa, PDT, dan Trans yang berbunyi: “Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan informasi di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi”, kemudian pasal 4 (i) mengenai Struktur organisasi Kemendesa, PDT, dan Trans, dan bagian kesepuluh dari Peraturan Presiden no.12/2015 mengenai Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi pasal 29 (Kedudukan Balilatfo), 30 (Tugas Balilatfo), dan pasal 31 (Fungsi Balilatfo).

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Balilatfo mengacu pada:

1. Undang Undang Desa no. 6/2014 tentang Desa.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah no 43/2014 tentang Peraturan pelaksanaan UU No.6/2014.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
5. Peraturan Presiden no.12/2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 06 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik, yang akan dicapai oleh K/L, program dan kegiatan dalam periode waktu tertentu. Target harus menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator sasaran. Penetapan target juga harus relevan dengan indikatorkinerjanya, logis dan berdasarkan baseline data yang jelas.

Output atau keluaran kegiatan pada hakekatnya merupakan wujud dari pelaksanaan suatu program, sehingga keluaran keluaran dari kegiatan tersebut dapat berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian sasaran dan *outcome* program. Keterkaitan *output* dan *outcome* program diperlukan dalam penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), sistem perencanaan dan penganggaran maupun dalam evaluasi kinerja program berlandaskan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja yang disertai dengan alokasi pendanaannya. Alokasi anggaran yang disusun dalam dokumen rencana kerja dan anggaran dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Dalam hal ini, program dan kegiatan harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan dalam rencana.

Program dan kegiatan beserta indikator kinerjanya diharapkan sepenuhnya dapat digunakan sebagai alat ukur efektifitas pencapaian sasaran strategis pembangunan, efisiensi belanja, dan akuntabilitas kinerja. Dalam konteks ini pendefinisian tingkat kinerja program (*outcome*) lebih tinggi dari kinerja kegiatan dan program berada dalam tataran hasil (*outcome*) dan tidak pada tataran dampak (*impact*), sehingga dapat dijelaskan oleh pencapaian kinerja kegiatan-kegiatannya (*output*). Dengan demikian

kinerja *outcome* program dapat terkait secara langsung dengan efektivitas capaian kinerja *output* maupun dalam efisiensi anggaran belanja kegiatan atau *output*.

Tabel 6. Sasaran Kinerja, Indikator Kinerja, Formulasi Penghitungan Ketercapaian Target, Target Kinerja

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Penghitungan Ketercapaian Target	Target					Capaian Target 2016	Penanggung Jawab
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Layanan Teknis Lainnya BALILATFO	Jumlah Layanan Perencanaan Program dan Anggaran, Pengelolaan Keuangan dan BMN, Kepegawaian dan Umum	Jumlah Layanan Perencanaan Program dan Anggaran, Pengelolaan Keuangan dan BMN, Kepegawaian dan Umum dalam satu tahun	12	12	12	12	12	12	Sekretariat Balilatfo
2	Penguatan ASN Kompeten tingkat Kementerian	Presentasi Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun yang lulus dan bersertifikat	Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun yang lulus dan bersertifikat per tahun dibagi target pada tahun yang sama di kali 100 %	5	6	8	10	12	7,94	Pusdiklat ASN
		Presentasi Pejabat Fungsional yang mengikuti	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun yang	5	6	9	12	15	3,83	Pusdiklat ASN

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Penghitungan Ketercapaian Target	Target					Capaian Target 2016	Penanggung Jawab
				2015	2016	2017	2018	2019		
		pengembangan kompetensi per tahun yang lulus dan bersertifikat	lulus dan bersertifikat per tahun dibagi target pada tahun yang sama di kali 100 %							
3	Penguat Kebijakan berbasis pengetahuan di lingkungan Kementerian	Presentasi hasil Penelitian dan Pengembangan/Kaji Terap yang dijadikan rujukan dalam penyusunan kebijakan	Jumlah hasil Penelitian dan Pengembangan/Kaji Terap yang dijadikan rujukan dalam penyusunan kebijakan dibagi target penelitian per tahun di kali 100 %	20	35	50	65	85	20	Puslitbang
		Presentasi kebijakan yang ditetapkan berdasarkan hasil Penelitian dan Pengembangan yang diimplementasikan	Jumlah kebijakan yang ditetapkan berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan dibagi target per tahun di kali 100 %	20	35	50	65	80	20	Puslitbang
4	Penguatan Kapasitas Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan	Presentasi Kader Pemberdayaan Masyarakat yang terbentuk melalui pelatihan	Jumlah alumni pelatihan yang telah ditetapkan menjadi kader pemberdayaan masyarakat dibagi target alumni per tahun di kali 100 %	N/A	N/A	40	75	100	N/A	Puslatmas & Balai

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Penghitungan Ketercapaian Target	Target					Capaian Target 2016	Penanggung Jawab
				2015	2016	2017	2018	2019		
	Transmigrasi Termasuk pada wilayah 3 T (terluar, Tertinggal, dan Wilayah Timur)	Presentasi Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Kawasan Transmigrasi di desa sasaran prioritas nasional yang mendapat pelatihan	Jumlah masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi di desa sasaran prioritas nasional yang mendapatkan pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai-balai di bawah koordinasi Puslatmas dibagi target peserta per tahun di kali 100%	80	85	90	95	100	100	Puslatmas & Balai
5	Meningkatnya pengelolaan Data dan Informasi	Presentasi ketersediaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dibutuhkan stakeholder	Jumlah realisasi ketersediaan data dan informasi kementerian di bagi target per tahun di kali 100 %	20	25	50	90	90	25	Pusdatin

Rincian program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan pelatihan, dan Informasi yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2015-2019 beserta target capaian yang ditetapkan dapat dilihat pada Matriks Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan informasi sedangkan nama kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) adalah sebagai berikut:

4.1.1. Dukungan Manajemen dan Pelayanan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, serta Informasi (Balitlatfo)

Sasaran Kegiatan :

- 1) Terselenggaranya pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi Kemendesa, PDT, dan Transmigrasi.
- 2) Terselenggaranya pengelolaan keuangan dan aset Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi Kemendes, PDT dan Transmigrasi
- 3) Terselenggaranya ketatalaksanaan dan ketatausahaan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi Kemendes, PDT dan Transmigrasi.

Indikator Kinerja Kegiatan:

- 1) Jumlah dokumen pelaksanaan pengelolaan program, evaluasi dan pelaporan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi Kemendes, PDT dan Transmigrasi.
- 2) Jumlah dokumen pengelolaan keuangan dan aset Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi.
- 3) Jumlah dokumen ketatalaksanaan dan ketatausahaan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi, Kemendesa, PDT, dan Trans.

B. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Sasaran Kegiatan :

Meningkatnya kompetensi masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi, di wilayah balai pelatihan:

1. Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat di Jakarta

- a) Terselenggaranya program anggaran pengelolaan data dan sistem informasi Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat di Jakarta.

Indikator Kinerja Kegiatan:

- Jumlah dokumen program dan anggaran di Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat di Jakarta.
- Jumlah dokumen data dan sistem informasi Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat di Jakarta.

- b) Terselenggaranya pelaksanaan pelatihan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu, dan transmigrasi di Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat di Jakarta.

Indikator Kinerja Kegiatan:

Jumlah orang yang mengikuti pelatihan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu, dan transmigrasi di Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat di Jakarta.

- c) Terselenggaranya dukungan manajemen Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat di Jakarta.

Indikator Kinerja Kegiatan:

Jumlah layanan perkantoran Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat di Jakarta.

2. Balai besar latihan masyarakat di Yogyakarta

- a) Terselenggaranya program dan anggaran, pengelolaan data dan sistem informasi Balai Besar Latihan Masyarakat di Yogyakarta.

Indikator Kinerja Kegiatan:

- Jumlah dokumen program dan anggaran Balai Besar Latihan Masyarakat di Yogyakarta.
 - Jumlah materi pelatihan bidang masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu, dan transmigrasi balai besar latihan masyarakat di Yogyakarta.
 - Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan.
 - Jumlah dokumen data dan informasi Balai Besar Latihan Masyarakat di Yogyakarta.
- b) Terselenggaranya pelaksanaan pelatihan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu, dan transmigrasi Balai Besar Latihan Masyarakat di Yogyakarta.

Indikator Kinerja Kegiatan:

Jumlah orang yang mengikuti pelatihan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu, dan transmigrasi Balai Besar Latihan Masyarakat di Yogyakarta.

- c) Terselenggaranya dukungan manajemen Balai Besar Latihan Masyarakat di Yogyakarta.

Indikator Kinerja Kegiatan:

Jumlah layanan perkantoran Balai Besar Latihan Masyarakat di Yogyakarta.

3. Balai latihan masyarakat di Pekanbaru

- a) Terselenggaranya program dan anggaran, pengelolaan data dan sistem informasi Balai Latihan Masyarakat di Pekanbaru.

Indikator Kinerja Kegiatan:

- Jumlah dokumen program dan anggaran BLM Pekanbaru
- Jumlah dokumen data dan sistem informasi BLM Pekanbaru.

- b) Terselenggaranya pelaksanaan pelatihan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi BLM Pekanbaru.

Indikator Kinerja Kegiatan:

Jumlah orang yang mengikuti pelatihan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu, dan transmigrasi BLM Pekanbaru.

- c) Terselenggaranya dukungan manajemen Balai Latihan Masyarakat di Pekanbaru.

Indikator Kinerja Kegiatan:

Jumlah layanan perkantoran Balai Latihan Masyarakat di Pekanbaru

4. Balai latihan masyarakat di Makassar

a) Terselenggaranya program dan anggaran, pengelolaan data dan sistem informasi Balai Latihan Masyarakat di Makassar

Indikator Kinerja Kegiatan:

- Jumlah dokumen program dan anggaran BLM Makassar
- Jumlah dokumen data dan sistem informasi BLM Makassar.

b) Terselenggaranya pelaksanaan pelatihan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi BLM Makassar.

Indikator Kinerja Kegiatan:

Jumlah orang yang mengikuti pelatihan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu, dan transmigrasi BLM Makassar.

c) Terselenggaranya dukungan manajemen Balai Latihan Masyarakat di Makassar.

Indikator Kinerja Kegiatan:

Jumlah layanan perkantoran Balai Latihan Masyarakat di Makassar.

5. Balai latihan masyarakat di Banjarmasin

a) Terselenggaranya program dan anggaran, pengelolaan data dan sistem informasi Balai Latihan Masyarakat di Banjarmasin.

Indikator Kinerja Kegiatan:

- Jumlah dokumen program dan anggaran BLM Banjarmasin.
- Jumlah dokumen data dan sistem informasi BLM Banjarmasin.

b) Terselenggaranya pelaksanaan pelatihan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi BLM Banjarmasin.

Indikator Kinerja Kegiatan:

Jumlah orang yang mengikuti pelatihan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu, dan transmigrasi BLM Banjarmasin

c) Terselenggaranya dukungan manajemen Balai Latihan Masyarakat di Banjarmasin.

Indikator Kinerja Kegiatan:

Jumlah layanan perkantoran Balai Latihan Masyarakat di Banjarmasin.

6. **Balai latihan masyarakat di Denpasar.**

a) Terselenggaranya program dan anggaran, pengelolaan data dan sistem informasi Balai Latihan Masyarakat di Denpasar.

Indikator Kinerja Kegiatan:

- Jumlah dokumen program dan anggaran BLM Denpasar.
- Jumlah dokumen data dan sistem informasi BLM Denpasar.

b) Terselenggaranya pelaksanaan pelatihan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu, dan transmigrasi BLM Denpasar.

Indikator Kinerja Kegiatan:

Jumlah orang yang mengikuti pelatihan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu, dan transmigrasi BLM Denpasar.

c) Terselenggaranya dukungan manajemen Balai Latihan Masyarakat di Denpasar.

Indikator Kinerja Kegiatan:

Jumlah layanan perkantoran Balai Latihan Masyarakat di Denpasar.

Jenis pelatihan yang dilaksanakan oleh Balai-balai (UPTP) mengalami transformasi dari semula merupakan jenis pelatihan untuk mensupport program transmigrasi yang terdiri dari jenis-jenis pelatihan pendukung (pelatihan dasar untuk transmigran s/d pelatihan tingkat lanjut) disesuaikan dengan waktu penempatan transmigran mulai T+0 (awal penempatan) s/d T+5 (persiapan penyerahan). Seiring dengan perubahan nomenklatur dari Balai-balai sesuai dengan Permendesa Nomor 9/2015 yang diperbaiki dengan Permendesa Nomor 8/2017 maka jenis pelatihan yang dilaksanakan oleh Balai-balai selaku unit pendukung UKE 1 dan menyesuaikan program kementerian di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI adalah :

1. Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
2. Pelatihan Pengelolaan BUMDES
3. Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Calon Transmigrasi
4. Pelatihan Tehnis Pendukung Produk Unggulan Desa/Produk Unggulan Kawasan Desa (Prudes/Prukades)
5. Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA)
6. Pelatihan Pendukung Respon Gender (Pelatihan Budidaya Tanaman dengan metode Hidroponik)

C. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Sasaran Kegiatan :

- 1) Terselenggaranya layanan teknis kelitbangan bidang desa, PDT, dan Transmigrasi.
- 2) Terselenggaranya studi kebijakan/kajian/uji terap penelitian dan pengembangan bidang desa, PDT, dan Transmigrasi.
- 3) Terselenggaranya dukungan manajemen pusat penelitian dan pengembangan.
- 4) Terselenggaranya layanan perkantoran pusat penelitian dan pengembangan.

Indikator Kinerja Kegiatan:

- 1) Jumlah laporan kegiatan layanan teknis kelitbangan bidang desa, pembangunan daerah ertinggal, dan transmigrasi.
- 2) Jumlah studi kebijakan/kajian/uji terap penelitian dan pengembangan bidang desa, PDT, dan transmigrasi.
- 3) Jumlah dukungan manajemen pusat penelitian dan pengembangan.
- 4) Jumlah bulan layanan perkantoran pusat penelitian dan pengembangan.

D. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Sasaran Kegiatan :

- 1) Terselenggaranya penyusunan kebijakan dan dokumen perencanaan diklat pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) bidang desa, PDT, dan Transmigrasi.
- 2) Terselenggaranya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai ASN (Diklat Pegawai ASN) di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- 3) Terselenggaranya koordinasi kerjasama, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pusdiklat pegawai ASN.
- 4) Terselenggaranya pelayanan teknis dalam pendidikan dan pelatihan pegawai ASN (Diklat pegawai ASN) di bidang desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Indikator Kinerja Kegiatan:

- 1) Jumlah penyusunan kebijakan dan dokumen perencanaan pendidikan dan pelatihan pegawai ASN (Diklat Pegawai ASN) di bidang desa, PDT, dan Transmigrasi.
- 2) Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kegiatan diklat pegawai ASN di bidang desa, PDT, dan Transmigrasi.
- 3) Jumlah dokumen koordinasi, kerjasama, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pusdiklat pegawai ASN.
- 4) Jumlah bulan pelayanan teknis diklat pegawai ASN.

E. Penyiapan Pelatihan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Sasaran Kegiatan :

- 1) Terselenggaranya penyusunan program dan anggaran, data dan informasi, evaluasi dan pelaporan serta materi pelatihan masyarakat.

- 2) Terselenggaranya penyusunan standarisasi penerapan standard pelatihan masyarakat.
- 3) Terselenggaranya kerjasama dan pemberdayaan lembaga pelatihan masyarakat.
- 4) Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelayanan teknis pusat pelatihan masyarakat.
- 5) Terselenggaranya layanan perkantoran.

Indikator Kinerja Kegiatan:

- 1) Jumlah program dan anggaran, data dan informasi, evaluasi dan pelaporan, serta materi pelatihan masyarakat.
- 2) Jumlah standarisasi dan penerapan standard pelatihan masyarakat.
- 3) Jumlah pelaksanaan kerjasama dan pemberdayaan lembaga pelatihan masyarakat.
- 4) Dukungan manajemen dan pelayanan teknis pusat pelatihan masyarakat.
- 5) Jumlah layanan untuk kelancaran tugas pusat pelatihan masyarakat.

F. Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan transmigrasi.

Sasaran Kegiatan :

- 1) Terselenggaranya perumusan kebijakan data dan informasi desa, PDT, dan Transmigrasi.
- 2) Terselenggaranya pelaksanaan kebijakan data dan informasi desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- 3) Terselenggaranya pelaksanaan e-government sistem informasi dan jaringan serta pengembangan kapasitas sumberdaya informatika.
- 4) Terselenggaranya layanan teknis data dan informasi desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- 5) Terselenggaranya layanan perkantoran.

Indikator Kinerja Kegiatan:

- 1) Jumlah perumusan kebijakan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.
- 2) Jumlah pelaksanaan kebijakan data dan informasi bidang desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.

- 3) Jumlah pelaksanaan e-government sistem informasi dan jaringan serta pengembangan kapasitas sumberdaya informatika.
- 4) Jumlah layanan teknis data dan informasi desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- 5) Jumlah layanan perkantoran

G. Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi oleh BP2TP Bengkulu.

Sasaran Kegiatan :

- 1) Terselenggaranya pengkajian dan pengembangan strategi peningkatan produktivitas pangan dan energi bidang desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- 2) Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelayanan teknis balai pengkajian dan penerapan teknik produksi bidang desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, daerah tertentu, dan transmigrasi.
- 3) Terselenggaranya layanan perkantoran Balai pengkajian dan penerapan teknik bidang desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, daerah tertentu, dan transmigrasi.

Indikator Kinerja Kegiatan:

- 1) Jumlah dukungan manajemen dan pelayanan teknis Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi Bidang Desa, Kawasan Perdesaan, Daerah Tertinggal, Daerah Tertentu, dan Transmigrasi.
- 2) Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Strategi Peningkatan Produktivitas dalam Kemandirian Pangan dan Energi bidang Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- 3) Jumlah Layanan Perkantoran Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi bidang Desa, Kawasan Perdesaan, Daerah tertinggal, Daerah Tertentu, dan Transmigrasi.

4.2. Kerangka Pendanaan.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-18/MK.2/2015, tanggal 9 Februari 2015, perihal Perubahan Pagu Anggaran Belanja K/L Dalam APBN-P TA. 2015, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mendapatkan pagu anggaran untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar **Rp. 9.027.995.131.000,-** dan sesuai RPJM, yang ditujukan untuk program Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Latihan, dan Informasi sebesar Rp. 217.678.599.000,- .

Tabel 6. Skenario Pendanaan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi (Balilatfo) (dalam Miliar Rp)

TAHUN					TOTAL
2015	2016	2017	2018	2019	
217.678.599	220.663.700	210.461.124	307.432.686	234.020.013	1.163.380.777

Sumber: *) Bahan RDP Balilatfo 17 September 2015

**) Kenaikan 20% berdasarkan asumsi kebutuhan, sesuai dengan program yang diakomodir.

Mengingat besarnya kebutuhan pendanaan untuk memenuhi sasaran- sasaran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi, maka diperlukan juga adanya dorongan untuk meningkatkan kemitraan pemerintah dan swasta yang lebih besar dalam rangka mengembangkan alternatif pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan kawasan perdesaan, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Dalam hal ini tugas pemerintah adalah menciptakan regulasi yang sehat, membangun iklim yang semakin kondusif dan kompetitif, mengurangi risiko investasi,

mendorong pengembangan inovasi dan teknologi, serta mendorong kompetisi antara lain dengan menciptakan tender yang kompetitif guna memperkuat perkembangan sektor swasta. Berbagai insentif untuk menarik investasi dapat dilakukan terkait kelayakan proyek dan pembiayaan melalui penerapan Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS).

4.3. Wilayah/Lokus Sasaran Kegiatan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 126 Tahun 2017 perihal Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, terdapat 17.000 desa prioritas sasaran kegiatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Berdasarkan keputusan menteri tersebut, maka lokus prioritas sasaran kegiatan/program dari UKE 1 khususnya Balilatfo juga difokuskan pada lokus sasaran tersebut.

Untuk meningkatkan nilai dampak (outcome) dari kegiatan/program yang dilaksanakan oleh Kementerian Desa, PDTT, khususnya di Balilatfo maka diperlukan adanya keterpaduan program dan lokus kegiatan antar UKE 1 di Kementerian Desa, PDTT. Dampak/outcome dari kegiatan sangat diperlukan sebagai hasil dari kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya sekedar output (keluaran), untuk itu perlu adanya penetapan desa sasaran kegiatan yang bertujuan untuk memfokuskan kegiatan-kegiatan/program yang disusun oleh UKE 1 pada wilayah sasaran, sehingga akan terwujud keterpaduan program baik berupa bantuan, pendampingan, penelitian/kajian maupun pelatihan masyarakat sasaran.

BAB V

PENUTUP

Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi dalam kurun waktu lima tahun (2015-2019) sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi

Disadari bahwa untuk mencapai target Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi Tahun 2015-2019 tidaklah mudah, namun bila dilakukan dengan dedikasi yang tinggi, kerja keras, dan saling bekerja sama dari segenap aparatur di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi dan jajarannya kita optimis bahwa target tersebut dapat dicapai apabila para pemangku kepentingan dapat bekerja sama untuk mengatasi berbagai masalah dan kendala yang menjadi faktor penghambat utama serta memberikan dorongan yang diyakini akan menjadi faktor kunci pengungkit keberhasilan. Koordinasi dan kerja sama antar pelaku pembangunan sangat dibutuhkan, karena pembangunan desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi merupakan masalah kompleks, hingga membutuhkan penanganan yang melibatkan berbagai fungsi dan kebijakan. Oleh karena itu penanganan pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, mau tidak mau membutuhkan kerja sama dari sektor lain, mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasinya di lapangan.

Secara lebih spesifik penjabaran mengenai rancangan Renstra ini akan dilakukan oleh masing-masing unit kerja Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi. Pada akhirnya, program dan kegiatan yang telah dirancang dalam Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi Tahun 2015-2019 ini dapat

diimplementasikan sesuai target dan memberi kontribusi yang terukur dalam mendukung program Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BALILATFO (BERDASARKAN REVISI KRISNA TERAKHIR)

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan Ketercapaian Target	Target				
					2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Layanan Teknis Lainnya BALILATFO	Jumlah Layanan Perencanaan Program dan Anggaran, Pengelolaan Keuangan dan BMN, Kepegawaian dan Umum	Layanan dukungan Manajemen dan layanan teknis lainnya meliputi perencanaan, program & anggaran, Keuangan & BMN, Kepegawaian & Umum	Jumlah Layanan Perencanaan Program dan Anggaran, Pengelolaan Keuangan dan BMN, Kepegawaian dan Umum dalam satu tahun	12	12	12	12	12
2	Penguatan ASN Kompeten tingkat Kementerian	Presentasi Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun yang lulus dan bersertifikat	Pejabat pimpinan tinggi dan pejabat administrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi selama 80 jpl per orang per tahun. Bentuk pengembangan kompetensi melalui diklat, seminar, kursus, dan penataran	Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun yang lulus dan bersertifikat per tahun dibagi target pada tahun yang sama di kali 100 %	5	6	8	10	12
		Presentasi Pejabat Fungsional yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun yang lulus dan bersertifikat	Pejabat fungsional yang mengikuti pengembangan kompetensi selama 80 jpl per orang per tahun. Bentuk pengembangan kompetensi melalui diklat, seminar, kursus, dan penataran	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun yang lulus dan bersertifikat per tahun dibagi target pada tahun yang sama di kali 100 %	5	6	9	12	15
3	Penguat	Presentasi hasil Penelitian	Penelitian dan	Jumlah hasil Penelitian	20	35	50		85

	Kebijakan berbasis pengetahuan di lingkungan Kementerian	dan Pengembangan/Kaji Terap yang dijadikan rujukan dalam penyusunan kebijakan	pengembangan/kaji terap yang dilakukan oleh puslitbang/BP2TP Bengkulu yang dijadikan rujukan dalam penyusunan kebijakan. Hasil penelitian dan pengembangan menjadi rujukan secara substantive dalam penyusunan suatu kebijakan pimpinan kementerian	dan Pengembangan/Kaji Terap yang dijadikan rujukan dalam penyusunan kebijakan dibagi target penelitian per tahun di kali 100 %				65	
		Presentasi kebijakan yang ditetapkan berdasarkan hasil Penelitian dan Pengembangan yang diimplementasikan	Kebijakan berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan adalah hasil penelitian dan pengembangan yang menjadi masukan secara substantive dalam penyusunan kebijakan pimpinan kementerian dan diimplementasikan menjadi suatu program kegiatan kementerian	Jumlah kebijakan yang ditetapkan berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan dibagi target per tahun di kali 100 %	20	35	50	65	80
4	Penguatan Kapasitas Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan	Presentasi Kader Pemberdayaan Masyarakat yang terbentuk melalui pelatihan	Kader pemberdayaan masyarakat adalah unsur masyarakat yang dipilih oleh desa untuk menumbuhkan dan	Jumlah alumni pelatihan yang telah ditetapkan menjadi kader pemberdayaan masyarakat dibagi target	N/A	N/A	40	75	100

	Transmigrasi Termasuk pada wilayah 3 T (terluar, Tertinggal, dan Wilayah Timur)		mengembangkan prakarsa partisipatif dan swadaya gotong royong	alumni per tahun di kali 100 %					
		Presentasi Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Kawasan Transmigrasi di desa sasaran prioritas nasional yang mendapat pelatihan	Masyarakat yang dilatih adalah masyarakat yang tinggal di desa, daerah tertinggal dan transmigrasi di wilayah lokus prioritas sasaran yang diselenggarakan oleh Balai-balai yaitu Jakarta, Pekanbaru, Makassar, Yogyakarta, Banjarmasin, Denpasar, Ambon, Jayapura	Jumlah masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi di desa sasaran prioritas nasional yang mendapatkan pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai-balai di bawah koordinasi Puslatmas dibagi target peserta per tahun di kali 100%	80	85	90	95	100
5	Meningkatnya pengelolaan Data dan Informasi	Presentasi ketersediaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dibutuhkan stakeholder	Data informasi kementerian yang dituangkan dalam Permendesa nomor 10/2016 tentang pengelolaan data desa, DT dan Transmigrasi	Jumlah realisasi ketersediaan data dan informasi kementerian di bagi target per tahun di kali 100 %	20	25	50	90	90

RENCANA STRATEGIS BALILATFO 2015 – 2019 (BERDASARKAN REVISI KRISNA TERAKHIR)

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target					Capaian Target 2016	Satuan	Penanggung Jawab
			2015	2016	2017	2018	2019			
1	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Layanan Teknis Lainnya BALILATFO	Jumlah Layanan Perencanaan Program dan Anggaran, Pengelolaan Keuangan dan BMN, Kepegawaian dan Umum	12	12	12	12	12	12	Bulan	Sekretariat Balilatfo
2	Penguatan ASN Kompeten tingkat Kementerian	Presentasi Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi yang mengiuti pengembangan kompetensi per tahun yang lulus dan bersertifikat	5	6	8	10	12	7,94	%	Pusdiklat ASN
		Presentasi Pejabat Fungsional yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun yang lulus dan bersertifikat	5	6	9	12	15	3,83	%	Pusdiklat ASN
3	Penguat Kebijakan berbasis pengetahuan di lingkungan Kementerian	Presentasi hasil Penelitian dan Pengembangan/Kaji Terap yang dijadikan rujukan dalam penyusunan kebijakan	20	35	50	65	85	20	%	Puslitbang
		Presentasi kebijakan yang ditetapkan berdasarkan hasil Penelitian dan Pengembangan yang diimplementasikan	20	35	50	65	80	20	%	Puslitbang
4	Penguatan Kapasitas Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Termasuk pada	Presentasi Kader Pemberdayaan Masyarakat yang terbentuk melalui pelatihan	N/A	N/A	40	75	100	N/A	%	Puslatmas & Balai
		Presentasi Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Kawasan Transmigrasi	80	85	90	95	100	100	%	Puslatmas & Balai

	wilayah 3 T (terluar, Tertinggal, dan Wilayah Timur)	di desa sasaran prioritas nasional yang mendapat pelatihan								
5	Meningkatnya pengelolaan Data dan Informasi	Presentasi ketersediaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dibutuhkan stakeholder	20	25	50	90	90	25	%	Pusdatin

MATRIKS PENGANGGARAN BALILATFO 2015 – 2019

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target Anggaran Kegiatan (Rp)				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Layanan Teknis Lainnya BALILATFO	Jumlah Layanan Perencanaan Program dan Anggaran, Pengelolaan Keuangan dan BMN, Kepegawaian dan Umum	9,227,340,099	10,252,600,110	11,391,777,900	12,657,531,000	13,923,284,100
2	Penguatan ASN Kompeten tingkat Kementerian	Presentasi Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi yang mengiuti pengembangan kompetensi per tahun yang lulus dan bersertifikat	1,427,841,270	1,586,490,300	1,762,767,000	1,958,630,000	2,154,493,000
		Presentasi Pejabat Fungsional yang mengiuti pengembangan kompetensi per tahun yang lulus dan bersertifikat	1,213,580,880	1,348,423,200	1,498,248,000	1,664,720,000	1,831,192,000

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target Anggaran Kegiatan (Rp)				
			2015	2016	2017	2018	2019
3	Penguat Kebijakan berbasis pengetahuan di lingkungan Kementerian	Presentasi hasil Penelitian dan Pengembangan/Kaji Terap yang dijadikan rujukan dalam penyusunan kebijakan	4,884,300,000	5,427,000,000	6,030,000,000	6,700,000,000	7,370,000,000
		Presentasi kebijakan yang ditetapkan berdasarkan hasil Penelitian dan Pengembangan yang diimplementasikan	13,049,100	14,499,000	16,110,000	17,900,000	19,690,000
4	Penguatan Kapasitas Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Termasuk pada wilayah 3 T (terluar, Tertinggal, dan Wilayah Timur)	Presentasi Kader Pemberdayaan Masyarakat yang terbentuk melalui pelatihan	N/A	N/A	27,119,398,500	30,132,665,000	33,145,931,500
		Presentasi Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Kawasan Transmigrasi di desa sasaran prioritas nasional yang mendapat pelatihan	65,577,415,887	72,863,795,430	80,959,772,700	89,955,303,000	98,950,833,300
5	Meningkatnya pengelolaan Data dan Informasi	Presentasi ketersediaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dibutuhkan <i>stakeholder</i>	4,406,076,000	4,895,640,000	5,439,600,000	6,044,000,000	6,648,400,000
TOTAL			86,749,603,236	96,388,448,040	134,217,674,100	149,130,749,000	164,043,823,900